

**PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP BATASAN
PERGAULAN PASCA KHITBAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM**

**(Studi Kasus di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu
Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Oleh :

AHMADUN ZAENI

NIM. 1917302142

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ahmadun Zaeni
NIM : 1917302142
Jenjang : Strata I (S-1)
Jurusan : Ilmu Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP BATASAN PERGAULAN PASCA KHITBAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 7 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Ahmadun Zaeni

NIM. 1917302142

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PRESEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP BATASAN PERGAULAN PASCA
KHITBAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa
Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Ahmadun Zaeni (NIM. 1917302142)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **23 Oktober 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Muchimah, S.H.I., M.H.
NIP. 19930719 202321 2 048

Purwokerto, 28 Oktober 2025
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 7 Oktober 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr.Ahmadun Zaeni

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Ahmadun Zaeni
NIM : 1917302142
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP BATASAN PERGAULAN PASCA KHITBAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Muchimah, S.H.I., M.H.
NIP. 19930719 202321 2 048

PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP BATASAN PERGAULAN PASCA *KHITBAH* PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

(Studi Kasus di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten
Purbalingga)

ABSTRAK

Ahmadun Zaeni
Nim. 1917302142

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam

UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Penelitian ini membahas tentang pandangan tokoh agama terhadap batasan pergaulan pasca *khitbah* prespektif sosiologi hukum di Desa Karangjambu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa *khitbah* adalah jalan untuk saling mengenal satu sama lain, keduanya perlu mengetahui tujuan penelitian, bagaimana latar belakang, sifat dan karakter calon pasangannya, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Perlu dipahami, bahwasannya tenggang waktu dari pelaksanaan lamaran hingga sampai pada hari pernikahan hanya sebagai ruang untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama di Desa Karangjambu, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh agama memiliki persepsi yang cenderung seragam mengenai perlunya pembatasan fisik dan emosional antara pasangan pasca *khitbah*, dengan landasan agama dan adat lokal.

Hasil penelitian ini tokoh agama di Desa Karangjambu sepakat bahwa *khitbah* belum membolehkan interaksi bebas antara calon pasangan. Masa ini harus dijalani dengan menjaga batasan syariat, seperti tidak berduaan atau bersentuhan. Namun, sebagian masyarakat mulai longgar dalam menerapkan norma, sehingga diperlukan peran aktif tokoh agama, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan edukasi serta pengawasan. Melalui pendekatan sosiologi hukum dan teori tindakan sosial Max Weber, ditemukan bahwa tokoh agama merespons fenomena ini dengan beragam tindakan: rasional instrumental (edukasi dan pembinaan), orientasi nilai (komitmen terhadap syariat), afektif (didorong keprihatinan), dan tradisional (pelestarian adat). Kesadaran akan pentingnya menjaga batasan syariat pasca *khitbah* perlu terus dikuatkan melalui sinergi antara tokoh agama, keluarga, dan masyarakat.

Kata Kunci: tokoh agama, pergaulan pasca *khitbah*, sosiologi hukum

MOTTO

“Orang Tua dan Keluarga sudah bekerja sangat keras untuk menghidupi perkuliahan saya. Masa iya saya mau menyerah dan berhenti begitu saja ditengah perjalanan. Saya akan kembalikan semuanya untuk berbalas budi kepada kedua orang tua saya dan keluarga. Saya sebagai anak yang laki-laki satu satunya yang berbakti kepada orang tua, saya akan selalu terus berusaha supaya orangtua dan keluarga selalu bahagia.”

“Terlambat bukanlah solusi untuk selalu mengahiri, janganlah berhenti, tetaplh semangat, walau diperjalanan selalu terhambat, dan jalan menjadi lambat”



PERSEMBAHAN

Bentuk ungkapan rasa syukur saya *Alhamdulillah* segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga, kupersembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tuaku yang tercinta, Ayah dan Ibu, yang selalu menjadi sumber doa, semangat, dan cinta tanpa batas. Segala jerih payah serta kaka perempuanku, pengorbanan, dan kasih sayang kalian adalah alasan aku bisa sampai sejauh ini. Terima kasih atas segalanya, semoga kelak aku bisa membalas walau hanya seujung kuku dari semua yang telah kalian berikan.

Para guru dan dosen, terkhusus pembimbingku, yang telah dengan sabar membagikan ilmu, membimbing, dan mengarahkan hingga skripsi ini terselesaikan. Sahabat-sahabat seperjuangan khususnya keluarga Hukum Keluarga Islam angkatan 19, yang selalu ada dalam suka dan duka, dalam lelah dan tawa. Terima kasih atas kebersamaan yang tak ternilai.

Untuk diriku sendiri, yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah meski berkali-kali ingin berhenti. Ini adalah bukti bahwa kamu bisa, meski perjalanan tak selalu mudah. Semoga karya ini menjadi amal jariyah, manfaat bagi pembaca, dan batu pijakan menuju langkah berikutnya dalam kehidupan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi inisebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	◌ْ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	◌ْ	Apostrof
ي	ya'	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. *Ta' Marbutah*

1. *Ta' marbutah hidup*

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

2. *Ta' marbutah mati*

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: طَلْحَةَ

Ketentuan ini tidak berlaku pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- nazzala

- al-birr

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*, ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf setelahnya.

Contoh : الرَّجُلُ dibaca *ar-rujulu*

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi aslinya.

Contoh : الْقَلَمُ dibaca *al-qalamu*.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*

- شَيْءٌ *syai'un*

- النَّوْءُ *an-nau'u*

- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamīan/Lillāhil-amru jamīan*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur kepada Mu Yaa Rabbi. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat beserta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan Sahabat-Nya, Semoga syafaat-Nya selalu menyertai kami sebagai umat-Nya, Aamiin.

Peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, do'a kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Muchimah, S.H.I., M.H. Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, memberikan arahan dan dukungan atas penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 07 Oktober 2025

Penulis,



Ahmadun Zaeni
Nim. 1917302142

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka	14
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KHITBAH DALAM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM	21
A. Pengertian <i>Khitbah</i>.....	21
B. Dasar Hukum <i>Khitbah</i>	24
C. Tata Cara <i>Khitbah</i>.....	27
D. Syarat <i>Khitbah</i>	33

	E. Batasan-Batasan <i>Khitbah</i>	41
	F. Akibat Hukum <i>Khitbah</i>	45
	G. Hikmah <i>Khitbah</i>	47
	H. Pembatalan <i>Khitbah</i> dan Dampak Hukumnya	50
	I. <i>Khitbah</i> Dalam Perundang Undangan di Indonesia	52
	J. Sosiologi Hukum	55
	K. Kerangka Teoristik	66
BAB III	METODE PENELITIAN	72
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	72
	B. Sumber Data	75
	C. Teknik Pengumpulan Data	76
	D. Teknik Analisis Data	80
BAB IV	PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP BATASAN PERGAULAN PASCA <i>KHITBAH</i>	85
	A. Gambaran Umum Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga	85
	1. Kondisi Geografis	85
	2. Kondisi Demografis	85
	3. Kondisi Sosial Ekonomi	88
	4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Karangjambu.....	89
	B. Persepsi Tokoh Agama Berkaitan dengan Batasan Pergaulan Pasca <i>Khitbah</i>	90

	C. Analisis Sosiologi Hukum Terkait Persepsi Tokoh Agama Terhadap Batasan Pergaulan Pasca <i>Khitbah</i> Menurut Teori Max Weber	104
BAB V	PENUTUP	112
	A. Kesimpulan	112
	B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mendorong manusia untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan Nabi Adam AS sebagai manusia pertama. Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasannya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil.¹

Pernikahan adalah ikatan fisik antara seorang pria dan wanita, dengan pernikahan mampu menyatukan dua keluarga, hingga antar warga di satu daerah. Pernikahan adalah salah satu prinsip dasar kehidupan yang paling penting dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Dengan kata lain perkawinan merupakan perjanjian kontraktual antara calon suami dan calon istri untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagai suami istri yang sah sesuai dengan syarat dan rukun syariat Islam.²

Pernikahan yang merupakan سنة الله yang disebut juga dengan hukum alam. Segala sesuatu diciptakan berpasangan (dua entitas atau

¹ Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)* (Jakarta: AMAZAH, 2010). Hal 23

² M. Dahlan R., *Fikih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 31.

lebih) adalah salah satu prinsip kehidupan sosial kemasyarakatan. Pernikahan dianjurkan bagi setiap muslim yang mampu dan tidak ingin jatuh dalam dosa, karena tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi bimbingan agama membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.³ Seperti manusia, hewan dan tumbuhan, firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۳۶

“Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”(QS. Yasin : 36).

Berdasarkan Firman Allah di atas dapat diketahui yaitu Allah menjadikan pasangan untuk seluruh manusia dari jenis mereka sendiri, bukan dari jenis makhluk lain yang bertujuan untuk terciptanya keserasian antara mereka dan terjalannya suasana yang tenang serta menjadikan adanya rasa cinta, kasih dan sayang diantara pasangan-pasangan tersebut, sehingga dapat membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dan dapat menjauhkan sejauh mungkin unsur-unsur yang dapat menjadikan pernikahan bubar di tengah jalan.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa diantara tujuan pernikahan ialah agar suami dan istri mendapatkan kedamaian, bukan hanya sekedar sebagai penyalur kebutuhan seksual manusia, namun juga dapat membangun surga di dalamnya dengan damai, tenang, dan juga dapat

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 45-50

menjaga keturunan.⁴ Pemeliharaan keturunan dalam tingkat *tahsiniyyat* sama dengan disyariatkannya *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi kegiatan pernikahan. Namun jika hal ini dibatalkan maka tidak akan mengancam keberadaan keturunan dan tidak mempersulit orang yang melangsungkan perkawinan, dalam kata lain keberadaannya hanya dianggap sebagai pelengkap saja.⁵

Pernikahan juga merupakan salah satu perintah agama yang harus dilakukan segera oleh mereka yang mampu melakukannya, karena menikah dapat mengurangi perbuatan maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina.⁶ Pernikahan juga dapat diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara pria dan wanita yang bukan mahram sehingga timbul hak dan kewajiban diantara mereka.

Sebelum menuju ke tahap pernikahan, ada tahapan-tahapan yang dapat ditempuh sebelum akad nikah. Salah satunya adalah *khitbah*, *khitbah* berarti ungkapan keinginan untuk menikah dengan wanita yang disukainya dengan cara menyampaikan kepada wanita tersebut dan walinya, baik secara langsung maupun melalui perantara dari keluarga pihak laki-laki. Jika *khitbah* diterima oleh pihak wanita atau keluarganya, maka tunangan

⁴ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (Desember 2014), hlm. 287.

⁵ Ainul Yakin, “Urgensi Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Masalah Mursalah”, *At-Turas* (Januari-Juni 2015), hlm. 32.

⁶ Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 69.

dinyatakan sah dan berlaku hukum serta akibat syariat.⁷ Oleh karena itu, sebelum memutuskannya perlu dipertimbangkan dengan baik.

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam pasal tersebut sama sekali tidak berbicara tentang *khitbah*, hal ini bisa disebabkan karena *khitbah* itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan status pernikahan. Sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁸ Sedangkan pengaturan tentang *khitbah* (peminangan) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab III, yang meliputi Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13. keseluruhan ayat dalam pasal yang mengatur tentang *khitbah* (peminangan) ini bersumber dari fiqih madzhab, terutama madzhab Syafi’i.

Mengingat penting dan sakralnya sebuah pernikahan, maka ada hal yang perlu disiapkan sebelum terjadinya pernikahan yaitu peminangan terlebih dahulu alangkah baiknya, dalam islam, peminangan sangat dianjurkan. *Khitbah* merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 20-2

⁸ Muhammad Ali, *Dasar-Dasar Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Sinar Ilmu, 2022), hlm.

sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan berdasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.⁹ Bani Ahmad mendefinisikan meminang artinya menyatakan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa *iddah* nya, kecuali perempuan yang masih dalam “*iddah ba`in*”, sebaliknya dengan jalan sendirian saja,¹⁰

Khitbah adalah jalan untuk saling mengenal satu sama lain, keduanya perlu mengetahui bagaimana latar belakang, sifat dan karakter calon pasangannya, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Perlu dipahami, bahwasannya tenggang waktu dari pelaksanaan lamaran hingga sampai pada hari pernikahan hanya sebagai ruang untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, norma dan kesusilaan serta nilai keagamaan mulai berkurang. Banyaknya masyarakat yang kurang memahami dan salah mengartikan dari lamaran itu sendiri. Lamaran yang semestinya menjadi media untuk berkenalan, mencari tahu sifat dan karakter calon pasangan, namun sering disalah artikan sebagai media untuk saling memadu kasih, *berkhalwat*, hingga berbuat berzina.

⁹ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2010), hlm 24

¹⁰ Bani Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 148

Perlu diketahui bahwa dalam masa *khitbah* tidaklah sama dengan masa setelah pernikahan. Dalam masa *khitbah* belum menimbulkan akibat hukum apapun, termasuk untuk melakukan hubungan selayaknya yang dilakukan suami istri. Terdapat etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Pada era modern seperti sekarang, ber *khalwat* merupakan hal yang umum dilakukan di tengah-tengah masyarakat.¹¹ Hal ini terjadi bukan hanya karena ketidaktahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum agama, tetapi karena mulai memudarnya nilai-nilai kesusilaan dan nilai agama.

Setelah melakukan acara *khitbah* antara peminang dan terpinang, mereka mempunyai waktu yang sudah ditentukan untuk melaksanakan pernikahan. Jarak waktu yang sudah ditentukan oleh pelaku *khitbah* berbeda beda antara yang satu dengan yang lain, waktu yang dimiliki oleh pihak peminang dan terpinang untuk menuju jenjang pernikahan biasanya disebut dengan pasca *khitbah*. Masa-masa itu biasanya digunakan oleh pihak calon pasangan suami istri untuk selalu bersama. Sehingga tidak sedikit pergaulan antara calon pasangan suami istri ini menuju hal-hal yang dilarang oleh syari`at.

Kasus tersebut sekarang sudah banyak dijumpai di kota besar maupun pedesaan. Peneliti menemukan kasus serupa yang terjadi dikalangan masyarakat di Desa Karangjambu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, pada saat prosesi pertunangan mereka melakukan

¹¹ Budi Santoso dan Rina Dewi, *Tantangan Etika Sosial dalam Budaya Berkhalwat di Era Digital*, (Jurnal Moral dan Masyarakat 8, no. 2) (2023): 45.

pemasangan cincin kepada calon mempelai perempuan yang dilakukan langsung oleh calon mempelai laki-laki itu sendiri tanpa adanya mahram yang mewakilkan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan sesi foto bersama layaknya sudah menjadi seorang suami istri.

Kemudian dalam hal yang lebih sensitif, mereka berdua atau bersepi sepi tanpa ada yang mengetahui atau tanpa adanya pihak ketiga, dan juga praktek sekarang dalam masyarakat pertunangan dilakukan seperti walimahan. Padahal belum ada jaminan mereka menjadi suami istri didalam proses *khitbah*, belum mengetahui terkait sosiologi hukum yang berlaku. Sedangkan kepatuhan hukum menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan pada hakikatnya merupakan suatu hasil dari proses internalisasi di dalam diri individu yang terbentuk karena adanya pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada pengetahuan seseorang, sikap-sikap maupun pola perilaku yang akan menghasilkan tindakan yang sesuai.¹² Oleh sebab itu maka kepatuhan hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan tokoh agama di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu, ditemukan bahwa terdapat fenomena yang mengkhawatirkan di kalangan pasangan yang telah melakukan *khitbah*. Tokoh agama menyampaikan bahwa sebagian besar pasangan yang sudah bertunangan cenderung menganggap status

¹² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (kencana: Jakarta, 2006), 2.

khitbah sebagai legitimasi untuk menjalin pergaulan layaknya pasangan yang sudah menikah. Perilaku ini telah dianggap sebagai hal yang lumrah di masyarakat, meskipun secara agama dan hukum, pasangan yang baru melakukan *khitbah* belum memiliki ikatan pernikahan yang sah.

Menurut kajian sosiologi hukum, masalah yang terjadi di Desa Karangjambu menunjukkan adanya perbedaan antara aturan tertulis dengan kebiasaan masyarakat sehari-hari.¹³ Masyarakat telah membentuk pemahaman sendiri bahwa pasangan yang sudah bertunangan bisa bergaul seperti suami istri, padahal hal ini bertentangan dengan aturan agama dan hukum negara. Saat ini, masyarakat cenderung membiarkan perilaku tersebut karena dianggap sudah biasa. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan upaya bersama seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat, menguatkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta membuat kesepakatan bersama yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Fenomena yang terjadi di Desa Karangjambu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman dikalangan remaja mengenai batasan pergaulan (hukum) setelah melangsungkan *khitbah*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai isu tersebut. Peneliti mengambil judul “Persepsi Tokoh Agama Terhadap Batasan Pergaulan Pasca *Khitbah* Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga)”.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 15-18.

B. Definisi Operasional

Arti dari setiap kata dalam judul akan dijelaskan supaya dapat memahami materi yang akan dibahas nanti. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan persepsi mengenai judul:

1. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya.¹⁴ Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Dalam hal ini peneliti mengharapkan tanggapan tokoh agama mengenai batasan pergaulan pasca *khitbah*.

2. Tokoh Agama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka dan terkenal, panutan. Menurut Surbakti bahwa tokoh agama ialah seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa/negara.¹⁵ Dalam penelitian ini tokoh agama sebagai narasumber utama untuk mengetahui jawaban atas permasalahan mengenai batasan pergaulan pasca *khitbah*.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*, Cet. 1, Ed. 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1061.

¹⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), hlm 15.

Tokoh agama merupakan ilmuwan agama di dalamnya termasuk nama-nama kyai, ulama, ataupun cendekiawan muslim dalam kesehariannya memiliki pengaruh karena adanya kepemimpinan yang melekat pada dirinya. Status tokoh agama mencakup empat komponen: pengetahuan, kekuatan spiritual, keturunan (baik spiritual maupun biologis), dan moralitas.¹⁶

3. Pergaulan

Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian pergaulan berasal dari kata gaul yang berarti bergaul, kehidupan masyarakat, atau suatu yang memengaruhi kepribadian.¹⁷ Dalam hal ini pergaulan yang dimaksud adalah pergaulan calon suami istri setelah *khitbah*.

4. *Khitbah*

Al-Khitbah berasal dari lafaz khatiba, yakhtibu, khitbatun. Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan. *Al-Khitbah* ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan *khitbah* (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. *Khitbah* merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki

¹⁶ Ronald, *Tokoh Agama Dalam Masyarakat* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 23.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, hlm

perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.¹⁸

5. Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum merupakan salah satu dari ilmu sosiologi yang membahas mengenai ruang lingkup sosiologis dalam realitas dan persoalan hukum pada masyarakat. Oleh karena itu, Sosiologi Hukum harus dipahami bahwa ia bukanlah cabang studi ilmu hukum, melainkan ia adalah cabang studi Sosiologi Hukum. Sosiologi Hukum dikenal atas dasar anggapan mengenai proses hukum terjadi pada suatu jaringan atau keadaan sosial yang disebut sebagai tatanan masyarakat.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana persepsi tokoh agama berkaitan dengan batasan pergaulan pasca *khitbah* di Desa Karangjambu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga ?
2. Bagaimana analisis sosiologi hukum terkait persepsi tokoh agama terhadap batasan pergaulan pasca *khitbah* menurut teori Max Weber di Desa Karangjambu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga?

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri), hlm 16.

¹⁹ M. Chairul Basrun Umanailo, 2016, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Fam Publishing, Namlea, hlm 6-9.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Peneliti mempunyai tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini. Tujuan-tujuan tersebut muncul dan disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Berikut beberapa tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :



1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana persepsi tokoh agama berkaitan dengan batasan pergaulan pasca *khitbah* di Desa Karangjambu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga.
- b) Untuk menelaah bagaimana perspektif sosiologi hukum berkaitan dengan persepsi tokoh agama terhadap batasan pergaulan pasca *khitbah* berdasarkan teori Max Weber, yang mencerminkan tindakan sosial berorientasi nilai dan tradisi dalam menjaga moral masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti setelah melakukan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan, wawasan dan keilmuan terhadap pengembangan pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Persepsi Tokoh Agama Terhadap Batasan Pergaulan Pasca *Khitbah* Perspektif Sosiologi Hukum di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga.

b) Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan keilmuan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

2. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi kepustakaan, sehingga dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa, serta bermanfaat bagi para pembaca.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran kajian pustaka yang peneliti lakukan guna untuk memperoleh gambaran yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, maka peneliti menemukan beberapa penelitian karya ilmiah terdahulu. Oleh karena itu peneliti mengambil beberapa penelitian guna untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Bobby Cholif Arrahman (2019) yang berjudul “Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam.” Untuk mengetahui Konsep *khitbah* dalam Perspektif Hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Hukum Peminangan dalam hukum Islam adalah diperbolehkan, sebagai tahap pendahuluan sebelum akad pernikahan. Namun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an, As-Sunnah serta ijtihad. *Khitbah* itu juga harus memperhatikan kedudukan atau posisi wanita yang akan dipinang tersebut, apakah telah ada pria lain yang meminangnya atau belum. Hal ini penting untuk

diperhatikan agar tidak terjadi konflik yang dapat memecah belah rasa persaudaraan sesama muslim.²⁰

Penelitian saya sendiri merujuk ke berbasis lapangan dan melihat bagaimana tokoh agama dan masyarakat menerjemahkan norma agama dalam praktik sosial setelah proses *khitbah*. Sementara itu, penelitian Bobby lebih bersifat teoritis-normatif, membahas landasan hukum *khitbah* dari sisi syariat Islam secara umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Evi Susanti yang berjudul *Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)*. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat Kec. Teupah Selatan memahami pertunangan sebagai suatu ikatan yang kuat untuk mengenal lebih dekat. Adapun mengenai pergaulan calon pengantin pasca pertunangan terdapat perbedaan pendapat yaitu, sebagian orang tua memperbolehkan anak-anaknya untuk pergi bersama guna saling mengenal satu sama lain sedangkan sebagian yang lain tidak mengizinkan anaknya pergi bersama, boleh bertemu hanya sekedar silaturahmi di rumah saja. Hal ini dilakukan oleh orang tua guna meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan menjauhkan anak dari dampak negative yang dapat terjadi. Adapun dampak negative dari pergaulan pasca *khitbah* yang tidak sesuai dengan

²⁰ Bobby Cholif Arrahman, “*Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung (2019), hlm. 24.

hukum islam dapat membuat rusaknya moral atau bahkan hamil diluar nikah.²¹

Penelitian saya sendiri lebih terfokus pada pandangan tokoh agama dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, mengkaji norma agama dari sisi institusi dan praktik sosialnya. Sedangkan penelitian Evi Susanti lebih menyoroti pandangan masyarakat umum, dengan menekankan adanya keragaman praktik dan sikap orang tua terhadap pergaulan anak pasca pertunangan. Sedangkan penelitian saya sendiri menekankan pembatasan syar'i dalam konteks sosial hukum, sedangkan Evi menekankan fenomena sosial dan kekhawatiran terhadap dampak negatif, seperti kerusakan moral dan kehamilan di luar nikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmi Ariyantika yang berjudul *Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabakalan) Perspektif Teori Perilaku Sosial (Studi di Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)*. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi masyarakat Desa Lapa Taman, pasangan yang sudah bertunangan diperbolehkan bepergian bersama. Bagi masyarakat yang menganggap hal tersebut lumrah, maka tidak dipermasalahkan adanya. Terlebih lagi hal ini merupakan sudah menjadi kebiasaan sehingga apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, maka dapat terkena sanksi sosial yaitu menjadi bahan pembicaraan orang lain. Namun, bagi yang tidak setuju, mereka beranggapan bahwa hal

²¹ Susanti, Evi. *Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)*. Skripsi. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019,

tersebut merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, status antara keduanya masih belum muhrim, karena baru melakukan tunangan saja, bukan pernikahan.²²

Penelitian saya sendiri menitikberatkan pada norma agama dan pandangan tokoh agama, dengan pendekatan sosiologi hukum untuk menilai batasan pergaulan pasca *khitbah*. Penelitian Nurmi Ariyantika menitikberatkan pada perilaku masyarakat dalam konteks budaya lokal, menggunakan teori perilaku sosial untuk menjelaskan kenormalan atau penyimpangan perilaku setelah tunangan. Penelitian saya sendiri berfokus pada perspektif hukum Islam yang hidup dalam masyarakat, sedangkan Nurmi fokus pada pola perilaku sosial dan pengaruh norma adat/sosial, meskipun juga menyebutkan pertentangan dengan nilai agama.

Penelitian yang dilakukan oleh Khafidhotul Izza dengan judul “Pergaulan Bebas Pasca *Khitbah* perspektif Kaum Abang di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang”.²³ Pada penelitian Khafidhotul Izza yang membahas tentang Bagaimana perspektif kaum abang terhadap pergaulan bebas pasca *khitbah* dan akibat dari implikasi pergaulan bebas pasca *khitbah* pada perspektif kaum abang di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang tentang pergaulan pengantin pasca *khitbah*.

Penelitian Saya sendiri lebih fokus pada norma agama formal dari sudut pandang tokoh agama dan hukum Islam, serta bagaimana hal

²² Ariyantika, Nurmi. *Perilaku calon pengantin pasca perayaan peminangan (Ghabai bhabhakalan) perspektif teori perilaku sosial: Studi di Desa Lapa Taman Kec. Dungek Kab. Sumenep*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

²³ Khafidhotul Izza and Miftahudin Azmi, “Pergaulan Bebas Pasca *Khitbah* Perspektif Kaum Abangan Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang,” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022): 37–49

tersebut hidup dalam masyarakat melalui pendekatan sosiologi hukum. Penelitian Khafidhotul Izza lebih menyoroti norma budaya dan sosial dari perspektif kaum Abang, yang merupakan tokoh adat di wilayahnya, terkait perilaku menyimpang pasca *khitbah*. Penelitian saya sendiri meneliti batas pergaulan sesuai syariat, sementara Khafidhotul menyoroti kasus pergaulan bebas dan dampaknya terhadap tatanan sosial serta persepsi masyarakat adat terhadapnya.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Heli Abrori Lutfi dengan judul “Etika Pergaulan Pasca *Khitbah* Perspektif Maqasid Al-Ushrah di Desa Arjasa Kecamatan Sukawono Kabupaten Jember”.²⁴ Pada penelitian M. Heli Abrori Lutfi yang membahas tentang pandangan Tokoh Masyarakat Arjasa tentang konsep Etika pergaulan Pasca *khitbah* dan bagaimana praktek pergaulan pasca *khitbah* di Desa Arjasa Kecamatan Sukawono Kabupaten Jember.

Penelitian Saya sendiri berfokus pada batasan hukum dan sosial pasca *khitbah* menurut tokoh agama, dilihat dari kacamata sosiologi hukum. Penelitian M. Heli Abrori Lutfi menekankan etika pergaulan yang sesuai dengan maqashid al-ushrah, yaitu menjaga tujuan-tujuan syariah dalam membentuk keluarga (seperti menjaga kehormatan dan menghindari kerusakan moral). Penelitian saya sendiri menyoroti aspek norma dan larangan syariat dalam praktik sosial, sedangkan Heli Abrori lebih menekankan nilai-nilai keluarga dan perlindungan dari kerusakan dalam konteks pergaulan calon pengantin.

²⁴ Abrori Lutfi M Heli, “*Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perspektif Maqasid Ai-Ushrah Di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*” (UIN KHAS JEMBER, 2023), 20–25

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat bahwa kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah Persepsi Tokoh Agama Terhadap Batasan Pergaulan Pasca *Khitbah* Perspektif Sosiologi Hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian dibagi menjadi beberapa bab dengan uraian sebagai berikut guna mempermudah dan mengerahkan pembahasan skripsi:

Bab I merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar penelitian secara keseluruhan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang kajian teori dari pengertian *khitbah*, dasar hukum *khitbah*, tata cara *khitbah*, syarat *khitbah*, batasan-batasan *khitbah*, akibat hukum *khitbah*, hikmah *khitbah*, pembatalan *khitbah* dan dampak hukumnya, *khitbah* dalam perundang undangan di Indonesia, sosiologi hukum, dan kerangka teoristik.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Adapun bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi, dan teknik analisis data. Metode penelitian ini digunakan peneliti agar lebih terarah sehingga akan mempermudah penelitian dan hasil yang dapat bisa maksimal.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti yaitu mengenai Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Pasca *Khitbah* Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V adalah penutup, merupakan kesimpulan semua hasil penelitian dari rumusan masalah serta peneliti dalam penelitiannya.



BAB II

KHITBAH DALAM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM

A. Pengertian *Khitbah*

Pada dasarnya, suatu perkawinan terjadi apabila saling mencintai, suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. *Khitbah* menurut para fuqaha merupakan sebuah permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk memperistrinya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mereka mengenai harapan-harapannya dan harapan mereka mengenai perkawinan.²⁵

Kata *khitbah* adalah transliterasi dari bahasa arab yang artinya adalah meminang atau melamar. Kata peminangan berasal dari kata Pinang, meminang (kata kerja).

- a. Menurut *etimologi*, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain).
- b. Menurut *terminologi*, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.²⁶

Definisi lain juga dikatakan bahwa *khitbah* adalah bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam firman

²⁵ Hady Mufaat Ahmad, (*Hukum Perkawinan Islam Dan Beberapa Permasalahannya*) (Bandung: Duta Grafika, 1992).hlm.30

²⁶ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, (*Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 24.

Allah Swt. dan terdapat pula dalam ucapan Nabi SAW, serta disyari'atkan pula dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat setempat. Diantaranya ada pihak pria yang mengajukan *khitbah* kepada pihak wanita dan adakalanya pihak wanita yang mengajukan pinangan ke pihak pria, syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam *khitbah* ini. Dalam syari'at Islam yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak pria, boleh pria itu sendiri atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak wanita berada dalam status orang yang menerima pinangan.²⁷

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1, Bab 1 huruf a, memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Namun dalam praktiknya, peminangan dapat dilakukan secara terang-terangan terhadap wanita yang masih sendiri. Bila peminangan terhadap wanita yang masih dalam masa 'iddah wafat ataupun 'iddah talak ba'in dilakukan dengan kinayah (sindiran) untuk menghormati perasaan wanita tersebut.²⁸

Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan, peminangan

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 82-83.

²⁸ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 139.

disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.²⁹ Sedangkan Ahmad Azhari Basyir menjelaskan bahwa pertunangan termasuk pendahuluan perkawinan sebelum mengadakan akad agar masing-masing mengenal calonnya, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.³⁰

Pengertian yang dapat diambil dari definisi di atas mengisyaratkan adanya keterkaitan antara peminangan dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Definisi-definisi lainnya juga tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan di atas. Pada pokoknya tunangan atau pinangan itu senantiasa datang dari pihak pria kepada pihak wanita secara langsung.

Khitbah sesungguhnya hanyalah merupakan persetujuan tingkat pertama untuk perkawinan sebagai bukti bahwa pinangan sudah diterima. Artinya bila seorang pria melamar seorang wanita atau walinya maka terjadilah pertunangan beserta rangkaiannya diharapkan masing-masing pihak dapat memperoleh gambaran yang lebih konkret akan calon jodohnya. Dengan diadakan pertunangan tersebut diharapkan antara kedua belah pihak dapat saling mengenal satu dengan yang lainnya.

Dari berbagai definisi *khitbah* yang telah dikemukakan di atas walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa hal, ada beberapa kesamaan terhadap definisi peminangan, yaitu menjadikan suatu proses permintaan

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 49-50

³⁰ Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 19.

untuk mengadakan pernikahan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. *Khitbah* ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

B. Dasar Hukum *Khitbah*

Memang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadis nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis nabi. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.³¹ Tujuan pernikahan dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika pernikahan tersebut sejak awal prosesnya berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh agama.

Adapun dasar hukum mengenai *khitbah* atau peminangan adalah sebagai berikut. Allah berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ
سَتَذَكَّرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ

³¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, kencana), hlm. 50.

حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah [2]: 235).³²

Peminangan atau *khitbah* banyak disinggung dalam al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW. akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum *khitbah* adalah mubah.

Peminangan itu sendiri mempunyai tujuan, tidak lain yaitu untuk menghindar dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan juga, agar perkawinan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam dan mendapat hidayah. Lebih jauh lagi, suasana kekeluargaan nantinya akan berjalan erat antara suami istri, dan anggota keluarga lainnya.³³

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama, *khitbah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. bukanlah suatu kewajiban. Sedangkan menurut Imam Daud az-Zahiri hukum *khitbah* adalah wajib. Perbedaan pendapat diantara mereka disebabkan karena

³² Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah [2]: 235, diterjemahkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2004).

³³ Abdullah Nashih Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), hlm. 29.

perbedaan pandangan tentang *khitbah* yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. yaitu apakah perbuatan beliau mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunnahan. Imam al- Nawawi menyatakan bahwa hukum peminangan adalah sunnah, akan tetapi Imam an-Nawawi menegaskan bahwa pendapat dalam Madzhab Syafi'iyah menghukumi peminangan sebagai sesuatu yang mubah.³⁴

Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah sunnah, sesuai dengan perbuatan Rasulullah dimana beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum *khitbah* sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah.

Menurut Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi *khitbah* memiliki hukum yang sama dengan pernikahan yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah. Sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang makruh untuk menikah, hal tersebut dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan.³⁵

Khitbah dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj'i sebelum habis masa iddahanya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat orang istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya

³⁴ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhat ath-Thalibin wa Umdat al-Muftin*, Jilid 6 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H/1985 M), hlm. 24.

³⁵ Syihabuddin al-Qalyubi, *Hasyiyah al-Qalyubi 'ala Syarh al-Mahalli*, jilid 3, hlm. 248

akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan *khitbah* dihukumi mubah apabila wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk dilamar.³⁶

C. Tata Cara *Khitbah*

Dalam hukum Islam, tidak diatur secara rinci mengenai tata cara dalam *khitbah*. Dalam hal ini pelaksanaan *khitbah* memberikan peluang bagi kita bersama untuk menggunakan hukum adat dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan ajaran Islam. Pelaksanaan *khitbah* bervariasi sesuai dengan adat istiadat setempat, seperti pihak orang tua calon pria mendatangi pihak calon mempelai wanita dengan tujuan untuk meminang atau melamar. Dalam *khitbah* biasanya dilakukan dengan pemberian cincin (mahar awal) dari pihak pria kepada pihak wanita dan seterusnya juga dilakukan tukar cincin di antara keduanya sebagai bentuk keseriusan dari pihak pria kepada pihak wanita. *Khitbah* dilakukan secara resmi di depan orang banyak sebagai simbolik bahwa kedua calon tersebut serius untuk melangsungkan ketahap pernikahan.³⁷

Mengenai penyerahan cincin, kebanyakan masyarakat sekarang dalam pelaksanaan *khitbah* tersebut calon mempelai pria melakukan pemasangan cincin kepada calon mempelai wanita secara langsung, begitu juga sebaliknya. Padahal keduanya masih asing karena belum terikat oleh pernikahan yang sah. Seharusnya dalam pemasangan cincin tersebut

³⁶ Perdata Islam, *Peminangan Dalam Hukum Islam*, (Perdata.Islam.BlogSpot.com 2013)

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 147.

dilakukan oleh orang tua dari pihak calon pria kepada calon calon wanita secara langsung. Penyerahan cincin tersebut umumnya terbuat dari emas.

Terkadang pelaksanaan pertunangan diselenggarakan di sebuah pesta yang meriah layaknya seperti walimahan dimana pria bercampur baur menjadi satu dengan wanita. Karena perlu untuk diketahui upacara pertunangan semacam ini tidak diajarkan dalam agama Islam, tetapi merupakan tradisi kaum Nasrani. Jadi tradisi tukar menukar cincin tunangan merupakan tradisi yang menyusut kedalam Islam. Kemudian selain pemberian cincin, masyarakat pada zaman sekarang juga memberi sejumlah barang sebagai kebutuhan calon mempelai wanita, seperti kain atau barang berharga lainnya dan makanan yang dihias sesuai adat dan tradisi yang hidup dan berkembang di daerah masing-masing. Dalam hal pemberian barang tersebut tidak dianggap sebagai mahar hanya dianggap sebagai hadiah saja yang merupakan bentuk tanda kasih sayang dari pihak mempelai pria.³⁸

Memandang wanita dan pria dalam *khitbah*, syari'at Islam memperbolehkan seorang pria memandang wanita yang ingin dinikahi bahkan dia dianjurkan dan disunnahkan karena pandangan peminang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman. Hal ini didasarkan pada kondisi darurat, yakni unsur keterpaksaan untuk melakukan hal tersebut karena masing-masing calon pasangan memang harus mengetahui secara jelas permasalahan orang yang

³⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 180-185.

akan menjadi teman hidup dan secara khusus perilakunya. Demikian pula diperbolehkan bagi masing-masing pria dan wanita memandang satu sama lain pada sebagian kondisi selain *khitbah*.

Untuk membuat kedudukannya lebih jelas sebelum akad nikah, wanita terpinang diizinkan melihat pria peminang sebagaimana pria peminang melihatnya. Hukum kebolehan ini dianalogikan dengan hukum peminang untuk alasan yang sama. Pandangan wanita terhadap pria saat peminangan tidak digambarkan dalam beberapa riwayat hadits, ini karena kehidupan pria berada di tempat terbuka yang mudah dilihat wanita, berbeda dengan wanita yang umumnya selalu tinggal di rumah.³⁹

Syari'at Islam memandang pandangan wanita terhadap pria pada saat *khitbah* lebih utama dan sangat urgent dari pada pandangan pria terhadap wanita karena wanita setelah menikah, jika tidak cinta ia tidak kuasa untuk membebaskan diri, berbeda dengan pria yang mampu membebaskan dirinya dengan talak. Sebab hak talak di tangan pria bukan di tangan wanita.

Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), Jilid 9, hlm. 28-29.

demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”⁴⁰

Kemudian anggota yang boleh dilihat oleh pria ketika dalam proses pelamaran calon wanita ada beberapa pendapat dikalangan Ulama Mazhab:.

- a. Mayoritas Fuqaha seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan.⁴¹ Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkapkan banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk dan kurusnya. Firman Allah Swt:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَخْفَيْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُوْتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Marwah, 2010). hlm. 353.

⁴¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 423

wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”(QS. An-Nur:31)⁴²

- b. Ulama Hanbali berpendapat bahwa kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang wanita mahram. Yaitu apa yang tampak pada wanita pada umumnya disaat bekerja dirumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang umumnya tertutup seperti dada, punggung dan sesamanya.
- c. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyikap dan memandang wanita lebih dari anggotaWajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkapkan banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyikap dan memandang wanita lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya maslahat.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Marwah, 2010), hlm.

- d. Daud Az-Zhahiri berpendapat bahwa bolehnya melihat seluruh anggota tubuh terpinang yang diinginkan. Karena hadits Nabi yang membolehkan melihat waktu meminang itu tidak menyebutkan batas-batasnya. Hal ini mengandung arti boleh sebagian manapun tubuh seorang wanita. Walaupun yang demikian aurat, namun telah dikecualikan oleh Nabi untuk kepentingan peminangan.⁴³

Melihat wanita yang terpinang itu diperbolehkan pada waktu meminang. Dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, hendaknya melihat wanita sebelum *khitbah* dengan niat akan menikahnya, baik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan maupun sepengetahuan keluarganya. Hal tersebut dikarenakan hukum bolehnya melihat, tidak ada syarat izin wanita terpinang maupun dari walinya. Setelah melihat wanita terpinang, maka ada hak pinangan tersebut diterima atau ditolak, namun siapakah yang berhak menolak atau menerima pinangan tersebut. Pada dasarnya sebelum menerima atau menolak peminangan tersebut harus melihat pada kondisi perempuan yang dipinang. Apakah perempuan tersebut yang boleh dipaksa untuk menikah atau tidak. Jika perempuan yang *dikhitbah* itu adalah perempuan yang tidak bisa dipaksa untuk menikah maka yang berhak menjawab atau menerima tidaknya sebuah *khitbah* adalah dirinya sendiri, hal ini dapat dilakukan oleh seorang janda yang telah baligh. Akan tetapi jika perempuan yang *dikhitbah* itu adalah perempuan yang boleh

⁴³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 21

dipaksa menikah oleh walinya, maka yang berhak menjawab diterima atau tidaknya pinangan tersebut adalah walinya.⁴⁴

Tata cara menyampaikan ucapan pinangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Menyampaikan *khitbah* dengan kata Sarih atau ucapan yang jelas dalam arti ucapan tersebut bertujuan untuk meminang tidak untuk makna yang lain, seperti ucapan “Saya berkeinginan untuk meminang dan mengawininya”.
2. Menyampaikan *khitbah* dengan cara Kinayah atau ucapa yang berbentuk sindiran dengan arti ucapan tersebut masih mencakup pada makna selain *khitbah* seperti ucapan “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.⁴⁵

D. Syarat *Khitbah*

Pada dasarnya *khitbah* itu adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan yang secara hukum syara’ boleh dikawini oleh seorang laki-laki, boleh dipinang. Hal ini berarti tidak boleh meminang orang-orang yang secara syara’ tidak boleh dikawini. Perempuan yang diinginkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki dapat dipisahkan dalam lima bentuk:⁴⁶

1. Perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataan telah lama ditinggali oleh suaminya.

⁴⁴ Muhammad Ra’fat ‘Usman, *Fiqh khitbah Dan Nilai* (Edisi Perempuan), (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 33-34

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 7-8.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 76–78.

2. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik ia telah digauli oleh suaminya atau belum dalam arti ia sedang menjalani iddah mati dari mantan suaminya.
3. Perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara talak raj'i dan sedang berada dalam masa iddah raj'i.
4. Perempuan yang telah bercerai dari suaminya dalam talak bain dan sedang menjalani masa iddah talak bain.
5. Perempuan yang belum kawin.

Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan ada dalam dua cara: ⁴⁷

- a. Menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan: "saya berkeinginan untuk mengawinimu".
- b. Menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah kinayah . yang berarti ucapan itu dapat mengandung arti bukan untuk peminangan, seperti ucapan: "tidak ada orang yang tidak senang kepadamu".

Perempuan yang belum pernah kawin atau sudah kawin dan telah habis pula masa iddah nya boleh dipinang dengan ucapan terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindirian. Tidak boleh meminang seorang perempuan yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, baik dengan

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), Jilid 9, hlm. 33.

menggunakan bahasa terus terang seperti: “Bila kamu dicerai oleh suamimu saya akan mengawini kamu atau dengan bahasa sindiran, seperti: “Jangan khawatir dicerai suamimu, saya yang akan melindungimu”.

Perempuan dalam iddah karena kematian suaminya tidak boleh dipinang dengan bahasa terus terang namun, bahasa sindiran boleh digunakan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 235, Allah menjelaskan bagaimana meminang wanita yang suaminya meninggal dengan sindiran ini:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ه وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”.⁴⁸

Perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain tidak boleh meminang orang lain, selain perempuan yang bersuami atau telah putus perkawinannya. Ini berlaku dalam tiga situasi:

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Marwah, 2010). hlm.

1. Perempuan itu senang kepada laki-laki yang meminang dan menyetujui pinangan itu secara jelas atau memberi izin kepada walinya untuk menerima pinangan itu.
2. Perempuan itu tidak senang dengan laki-laki yang meminang dan secara terang-terang menyatakan ketidaksetujuannya baik dengan ucapan atau dengan tindakan atau isyarat.
3. Perempuan itu tidak memberikan jawaban yang jelas, namun ada isyarat dia menyenangi pinangan itu.⁴⁹

Perempuan dalam situasi pertama di atas tidak boleh dipinang karena pinangan pertama telah diterima secara jelas, sedangkan perempuan dalam situasi kedua boleh dipinang karena pinangan pertama telah ditolak secara jelas. Menurut beberapa ulama, termasuk Ahmad bin Hanbal, perempuan dalam keadaan ketiga tidak boleh dipinang dengan cara yang sama seperti perempuan dalam keadaan pertama. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak haram meminang perempuan yang tidak secara jelas menerima pinangan pertama.

Tentang hukum perkawinan yang dilaksanakan kemudian setelah pinangan terlarang itu berbeda pendapat ulama. Menurut Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah nikah tersebut adalah sah dan tidak dapat dibatalkan.⁵⁰ Menurut ulama Zhahiri perkawinan tersebut tidak sah dengan arti harus dibatalkan.⁵¹ Sedangkan pendapat ketiga di kalangan

⁴⁹ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj* (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1392 H), Jilid 9, hlm. 209-210.

⁵⁰ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz 8, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 162.

⁵¹ Ibn Hazm al-Andalusi, *Al-Muhalla*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 320.

Malikiyah berpendapat bila telah berlangsung hubungan kelamin dalam perkawinan itu, maka perkawinan tersebut tidak dibatalkan, sedangkan bila belum terjadi hubungan kelamin dalam perkawinan itu, maka perkawinan tersebut mesti dibatalkan.⁵²

Dasar dari beda pendapat ulama tersebut adalah dalam hal apakah itu menyebabkan batalnya apa yang dilarang atau tidak. Ulama yang mengatakan sah mengambil pendapat yang mengatakan larangan tidak menyebabkan rusaknya yang dilarang sedangkan ulama yang mengatakan perkawinan harus dibatalkan berpendapat bahwa larangan menyebabkan batalnya apa yang dilarang.⁵³

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur masalah peminangan, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) diatur masalah peminangan dalam pasal 11-13 (Bab III tentang peminangan). Kompilasi hukum Islam menjabarkan pengaturannya sebagai berikut:

- a. Pada prinsipnya secara utuh diambil dari ajaran Al-Qur'an ditambah dengan ajaran fiqh standar setelah dimodifikasikan ke arah ketentuan yang rasional praktis dan aktual.
- b. Selain dari pada itu, nilai-nilai etika dan yuridis adat digabung didalamnya, sehingga tata tertib peminangan yang hidup menurut adat dan budaya masyarakat, tidak dihalangi penerapannya.

⁵² Malik ibn Anas, *Al-Mudawwana al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 453-455.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 51-54.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai tata cara peminangan dalam Bab III pasal 11 yang berbunyi “peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh prantara yang dapat dipercaya”.

Hukum Islam di dalamnya terdapat aturan tentang siapa yang boleh dipinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. Seseorang yang boleh dipinang apabila memenuhi dua syarat:

- a. Pada waktu dipinang tak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan.
- b. Belum dipinang orang lain secara sah.

Maksud dari tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan, adalah bahwa:

- a. Wanita itu tidak terikat perkawinan yang sah
- b. Wanita bukan mahram yang haram dinikah untuk sementara atau selamanya
- c. Wanita itu tidak dalam iddah.⁵⁴

Selanjutnya dalam pasal 12 KHI menjelaskan pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya. Selain itu terdapat pula larangan pinangan terhadap wanita yang terdapat dalam pasal 12 ayat (2) (3) dan (4) yakni sebagai berikut:

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 41–44.

- a. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- b. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.
- c. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.⁵⁵

Setelah perempuan itu memenuhi kriteria yang boleh dipinang, selanjutnya pria boleh mengajukan sendiri pinangannya atau dapat pula dengan seorang perantara yang dapat dipercaya. Diperbolehkan bagi pria yang akan meminang wanita yang masih dalam masa iddah dengan sindiran seperti “saya suka dengan wanita spertimu”, Imam Ibnu Qayyim berkata “diharamkan meminang wanita dalam iddahnya dengan terang-terangan, walaupun iddah tersebut adalah iddahnya seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya.

Meminang wanita yang sedang dalam pinangan pria lain adalah perkara yang dilarang dalam syariat Islam. Apabila seorang pria telah mengajukan pinangan kepada seorang wanita, maka pria lain tidak diperbolehkan meminang wanita tersebut sampai pinangan pertama tersebut dibatalkan atau ditolak secara resmi. Seorang muslim tidak boleh meminang wanita yang masih berada dalam pinangan orang lain karena

⁵⁵ Amir Nuruddin, Dkk. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU NO 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 92.

hal itu dapat merusak hak peminang pertama dan menimbulkan permusuhan di antara orang-orang. Bahkan jika perbuatan tersebut mengandung dosa besar dan ancaman siksa yang berat, ini merupakan larangan agama yang sangat ditegaskan. Karena hal ini sangat mulia, seorang muslim harus menghormati orang lain. Jadi, jangan meminang wanita pinangan orang lain, membeli barang yang ditawarkan orang lain, dan menyakiti orang lain.⁵⁶

Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari'at Islam. Menurut H. Mohammad Anwar untuk memilih calon istri harus memenuhi 4 syarat, ialah:

1. Kosong dari perkawinan atau 'iddah laki-laki lain
2. Ditentukan wanitanya
3. Tidak ada hubungan mahram antara calon suami dengan calon istrinya, baik mahram senasab (keturunan) maupun mahram sesusuan dan tidak ada hubungan kemertuaan.
4. Wanitanya beragama Islam atau kafir kitabi yang asli, bukan kafir watsani (penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh dikawin).⁵⁷

Selain itu untuk syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

⁵⁶ Shaleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 648.

⁵⁷ H. Mohammad Anwar, *Fiqh Munakahat Lengkap*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1996), hlm. 46-47.

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa 'iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.⁵⁸

E. Batasan-Batasan *Khitbah*

Menurut Syari'at Islam pria boleh melihat wanita yang dikhitbah, dan wanita yang terpinang juga boleh melihat pria peminang. Penglihatan ini dimaksudkan untuk saling memahami dan menerima sebelum menikah. Penglihatan ini hanya dapat dilakukan saat *khitbah*. Namun, selama *khitbah*, peminang dilarang berkhalwat (menyepi) empat mata dengan wanita yang terlewat. Mereka juga dilarang pergi bersama, keluar untuk rekreasi, atau melakukan hal-hal lain kecuali dengan mahram. Namun, adakala didampingi oleh mahram juga dapat menimbulkan fitnah, jadi cara untuk menghindari fitnah adalah dengan menghindari tempat-tempat keraguan, menjaga kehormatan dan kemuliaan gadis, dan menjaga kehormatan keluarganya. Sebenarnya, pelarangan ini dilakukan untuk

⁵⁸ Faiz Ridlo Himamul Wafa, *Status Pengikat Dalam khitbah Studi Kompratif Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi*, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 6 No. 1 2021, hlm. 60.

mencegah orang melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan disepakati oleh masyarakat.⁵⁹

Para *fuqaha* (ahli fikih) telah sepakat bahwa seorang laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan tidak diperbolehkan berkhalwat (berduaan di tempat sepi) dengannya, sekalipun tujuannya adalah untuk melihat calon istri. Hal ini karena larangan berkhalwat bersifat umum dan tegas dalam syariat Islam, tidak dikecualikan oleh kondisi *khitbah* sekalipun.

"Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, kecuali bersama mahramnya." (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁰

Hadis ini menunjukkan larangan tegas terhadap khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, termasuk dalam konteks *khitbah* (peminangan). Walaupun dalam Islam dianjurkan bagi pria untuk melihat wanita yang hendak dipinangnya (*nazhar*), hal ini tetap harus dilakukan dengan adab dan syarat-syarat syar'i, yaitu: tidak boleh berkhalwat (harus disaksikan oleh mahram atau pihak ketiga), tidak memiliki niat buruk (harus ada keseriusan untuk menikah), pandangan dilakukan secukupnya, tidak dengan syahwat atau berulang-ulang, perempuan dalam keadaan menutup aurat dan tidak berhias secara berlebihan, prinsip-prinsip ini ditetapkan untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak serta menghindari fitnah yang dapat terjadi, Islam

⁵⁹ Tihami, Dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 26-27.

⁶⁰ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Kitab an-Nikah, Bab: La Yakhlu Rajul bi Imra'ah illa Ma'a Dzi Mahram*, no. 5233.

memandang proses nazhar sebagai bagian dari kehati-hatian sebelum menikah, namun tetap berada dalam batasan syariat.

Rasulullah SAW juga bersabda dalam konteks nazhar:

"Jika salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, maka tidak mengapa dia melihatnya jika hal itu mendorongnya untuk menikahinya, asalkan tidak sampai melihatnya secara sembunyi-sembunyi."(H.R Abu Daud)⁶¹

Islam adalah agama yang memadukan idealisme dan kenyataan karena mengatur hubungan antara pria dan wanita atas dasar kehati-hatian, kebutuhan, toleransi, memperhatikan keadaan dan menghindari dosa. Mereka selalu diawasi dan takut kepada Allah SWT baik dalam keadaan tenang maupun padat untuk mencegah mereka terjebak dalam dosa dan bahaya.⁶²

Kekeliruan yang sering terjadi di masyarakat adalah bahwa pasangan pria dan wanita yang telah melangsungkan *khitbah* boleh melakukan beberapa aktivitas seperti suami istri, tetapi tidak melebihi batas. Misalnya, jalan berduaan, berbicara berduaan, dan berbagai jenis maksiat lainnya yang secara jelas dilarang oleh Islam.⁶³

Karena mereka bukan mahramnya, pasangan yang sudah ber*khitbah* kemudian menyendiri adalah haram. Ajaran Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini disebabkan fakta bahwa menyendiri dengan pinangan akan membawa konsekuensi yang melanggar hukum agama. Namun, jika

⁶¹ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab an-Nikah, Bab fi an-Nazhar ila al-Mar'ah, no. 2082. Dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud, no. 1832.

⁶² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Afifi Dkk, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 480.

⁶³ Abu Sahla, Dkk., *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm. 65-66.

ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah perbuatan dosa, maka diizinkan.⁶⁴

Para ulama fiqih berselisih pendapat tentang kebolehan peminang untuk melihat wanita yang dipinangnya secara syara'. Dikatakan bahwa diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja, ini merupakan pendapat mayoritas ulama dengan memperhatikan bahwa menunjukkan kecantikan fisik pemiliknya. Sempurna dengan kecantikan-kecantikan pada sikapnya yang indah dan sehat. Kedua telapak tangan menunjukkan kesuburannya atau ketiadaannya. Dengan keadaan fisik berupa kerampingan dan kegemukan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan banyak mengungkapkan nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak.⁶⁵

Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya. Pendapat masyhur menurut madzhab Imam Ahmad, ia memperbolehkan untuk melihat pada bagian luar tubuh secara umum. Seperti muka, leher, dua telapak tangan, dan kedua kaki. Sebagian ulama Hanafi memperbolehkan pula untuk melihat kedua kakinya sebagai tambahan informasi. Mengenai hal ini Imam Maliki hanya memperbolehkan melihat pada bagian muka dan kedua telapak tangan,

⁶⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003) hlm. 83-84.

⁶⁵ Al Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Husaini Ad Damsyiqi As-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, Terjemahan Imron Abu Bakar Amar (Semarang: Al-Ridha, t.Th), hlm. 11.

bahkan ada ulama yang membolehkan untuk melihat keseluruhan tubuh, kecuali dua kemaluan.⁶⁶

Sementara fuqaha lain melarang untuk melihat sama sekali. Silang pendapat tersebut disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat perintah untuk melihat perempuan secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula perintah dan bersifat terbatas, yakni pada muka dan kedua telapak tangan. Orang yang meminang dapat melihat wanita yang dipinangnya berulang kali, baik dengan izin wanita tersebut maupun tidak dengan izinnya.⁶⁷

Apabila terdapat halangan untuk melihat langsung, maka boleh mengutus seorang wanita. Melalui wanita itu ia mampu mengetahui sifat-sifatnya dengan syarat memberi ketenangan pada fisiknya, agama, warna muka, dan keinginannya dalam pernikahan.

Sedikit menyimpulkan dari pembahasan batasan-batasan *khitbah* bahwasannya menurut Syari'at Islam pria boleh melihat wanita yang *dikhitbah* dan wanita yang *dikhitbah* juga boleh melihat pria yang *mengkhitbah*. Ahli fiqih juga sepakat bahwa laki-laki yang ingin *berkhitbah* tidak boleh berduaan ditempat sepi (*berkhalwat*).

F. Akibat Hukum *Khitbah*

Proses pernikahan dimulai dengan *khitbah*, tujuannya adalah agar kedua belah pihak tidak menyesal atau kecewa setelah menikah. Kompilasi

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid, Juz 2*, Terjemahan Abdurrahman Dan Haris Abdullah (Semarang: CV. As-Syifa, 1990), hlm. 354.

⁶⁷ Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang Shalih*, Terjemahan Syarifuddin Anwar, Dkk. (Surabaya: Bina Iman, Th.t), hlm. 98

Hukum Islam (KHI), Bab III, Pasal 13, membahas *khitbah*, menyatakan bahwa *khitbah* seorang pria terhadap wanita tidak memiliki konsekuensi hukum:

1. *Khitbah* tidak memiliki konsekuensi hukum, dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
2. Untuk menjaga kerukunan dan rasa hormat satu sama lain, kebebasannya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan agama dan tradisi lokal.⁶⁸

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *khitbah* adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan. Karena peminangan perjanjian belum mengikat dan belum menimbulkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak lain, peminangan dapat diputuskan di tengah jalan. Namun, menurut Wahbah Zuhailiy, akhlak Islam menuntut tindakan yang bertanggung jawab. lebih-lebih jika itu janji yang telah dibuat.⁶⁹

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *khitbah* tidak memiliki akibat hukum. Namun, setelah *khitbah* diucapkan, ada konsekuensi hukum, yaitu:

1. Hak untuk meng*khitbah* orang lain dilarang kecuali diizinkan oleh laki-laki pertama. Sebagian besar ulama mengharamkan meng*khitbah* perempuan yang telah di*khitbah* oleh orang lain.

⁶⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Bab III Pasal 13.

⁶⁹ Abdul Bari Awang and Imam Mahdie, "Peminangan Atau Melamar, Dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam Di Indonesia," *Fikiran Masyarakat* 6, no. 2 (2018): 77–82

2. Setelah *khitbah*, laki-laki dapat melihat tangan dan muka perempuan, dan keduanya harus melakukan nadhar dan ta'aruf.
3. Karena *khitbah* berbeda dari akad nikah, perempuan dan laki-laki yang sudah *khitbah* tidak boleh bergaul layaknya suami istri.
4. Kedua belah pihak tidak boleh berkhawat di tempat yang sepi.⁷⁰ Untuk mencapai keuntungan dan mempertahankan hasrat sebelum akad nikah, langkah-langkah di atas dapat diambil.

G. Hikmah *Khitbah*

Syari'at Islam pasti memiliki alasan di balik segala sesuatu yang dibuat termasuk *khitbah*. Hikmah *khitbah* adalah untuk membuat ikatan perkawinan lebih kuat setelahnya, karena pasangan yang akan menikah telah mengenal satu sama lain sebelum pernikahan. Pernikahan dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia. Akad nikah yang dilakukan adalah untuk sepanjang masa, bukan untuk sementara.⁷¹

Seperti disebutkan dalam QS.al-Ahzab/33:52, ulama membenarkan melihat perempuan yang ingin dinikahinya karena pertemuan mata ke mata merupakan pertemuan hati dan jiwa, dan mereka dapat melihat apa yang membuat pria tertarik atau tidak tertarik sebelum melanjutkan.

⁷⁰ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. X, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hlm. 12-13.

⁷¹ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: khitbah, Nikah, Talak*, Ter. Abdul Majid Khon, *al-usrah wa Ahkamuha fi Tasyri' i al-Islami*, (Jakarta: Hamzah, Cet. III, 2014), hlm. 9.

Menurut hikmah, diizinkan untuk melihat wanita yang ingin dipinang dan dinikahi supaya jiwa tenang dan dapat maju ke tingkat berikutnya. Hal ini berbeda dengan keadaan di mana seorang pria tidak melihat calonnya dan menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW. menasihati pria yang ingin meminang untuk melihat calon istrinya terlebih dahulu agar mereka tidak menyesal kemudian.⁷²

Setelah dipilih dengan hati-hati dan mengetahui tradisi, karakter, perilaku, dan akhlak calon teman hidupnya, calon pasangan tidak boleh mendahului ikatan perkawinan yang sakral terhadap yang lain. Tujuannya adalah agar keduanya dapat hidup mulia dan tenang dengan suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan. Terlalu cepat menikah hanya akan berdampak buruk bagi kedua belah pihak atau salah satunya. Salah satu alasan *khitbah* disyariatkan dalam Islam adalah inilah.

Peminangan dan *khitbah*, seperti tuntutan, memiliki banyak keutamaan dan hikmah. Pernikahan adalah peristiwa sosial dan ritual yang memiliki banyak keutamaan yang membuatnya lebih baik. Salah satu manfaat peminangan atau *khitbah* adalah:⁷³

1. Memudahkan jalan perkenalan antara peminangan dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba

⁷² Andi Darussalam, "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)," Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis 9, no. 2 (2018).

⁷³ Faiz Ridlo Himamul Wafa, *Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Kompratif Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi*, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 6 No. 1 2021, hlm. 61-62.

melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap dalam koridor syari'at, yaitu memperlihatkan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang mereka lakukan.

2. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan *khitbah*, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.
3. Menumbuhkan ketentraman jiwa dengan peminangan, apalagi ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kehawatiran bahwa dirinya tidak mendapatkan jodoh terjawab sudah. Sedang laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.
4. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan dengan adanya peminangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri.

Mereka merasa telah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal hal yang merusak kebahagiaan pernikahan nantinya.

5. Melengkapi persiapan diri, pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.⁷⁴

H. Pembatalan *Khitbah* dan Dampak Hukumnya

Pembatalan *khitbah* dapat terjadi adanya perbedaan sudut pandang yang dapat membatalkan *khitbah*, karenanya apabila seseorang melanggar norma, maka pasangan itu lah yang membangun suatu kata batal demi hukum, namun bila rujukan terhadap perkawinan disebut dengan perceraian. Adakalanya seseorang menyelenggarakan *khitbah* dengan cara baik, sehingga bisa dilaksanakan oleh pihak pria serta wanita yang masih mempercayai hukum tradisi lingkungan tersebut.

Syariat Islam tidak menjatuhkan hukuman secara materiil terkait pembatalan *khitbah*, karena merupakan hak dari pihak pria dan wanita yang mengadakan suatu perjanjian *khitbah* yang mengikat. Untuk

⁷⁴ Faiz Ridlo Himamul Wafa, *Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi*, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 6 No. 1 2021, hlm. 61-62.

seseorang ketika menyalahi janji, perilaku tersebut dianggap tercela sehingga dipandang dengan sifat munafik, terkecuali ada alasan yang tepat sebagai akibat tidak dipatuhinya. Pembatalan *khitbah* tidak menjadi masalah, namun pembatalan yang dilakukan dengan cara sepihak tentu menjadi suatu permasalahan bagi pihak yang dibatalkan, karena tidak ada kata batal yang bisa diterima dari pihak yang membatalkan. Pembatalan *khitbah* secara sepihak bukan suatu hal yang dimakruhkan sehingga apabila terdapat kemudharatan di dalamnya, maka tidak masalah jika harus dibatalkan karena bila sudah melaksanakan pernikahan merupakan tanda bahwa akad yang telah terucap akan berlangsung sepanjang masa, oleh sebab itu pembatalan *khitbah* secara sepihak adalah sebagai bentuk kewaspadaan terhadap diri sendiri.⁷⁵

Atas dasar dalil Al-Qur'an maupun Al-Hadits jelas lah hukum jika seseorang telah menjanjikan dengan pihak lain seharusnya untuk menepati janji meski terkait *khitbah* status hukum tidak sah terikat, tetapi tidak diperkenankan untuk membatalkan hubungan tersebut dengan cara sepihak dalam alasan yang tidak rasional. Sehingga akibat yang ditimbulkan dapat berdampak kerenggangan di dalam hubungan sosial. Untuk menyiasati masalah ini maka mencari cara untuk menciptakan ketertiban yaitu dengan

⁷⁵ Alfi Ferawati Biseptiana Pasaribu, dkk, *Pembatalan Khitbah Secara Sepihak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Sosiologis* (Studi Kasus di Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor) *Journal on Education*, Volume 05, No. 04, Mei-Agustus 2023, hlm. 15704

menetapkan peraturan untuk setiap anggota masyarakat, agar masyarakat tetap hidup dalam aturan yang telah ditetapkan.⁷⁶

Pada dasarnya, pertunangan hanyalah kontrak untuk menikah, bukan pernikahan itu sendiri. Setiap pihak yang melakukan perjanjian memiliki hak untuk membatalkan *khitbah*. Pembatalan tidak memiliki konsekuensi hukum. Namun, dalam Islam, itu dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji dan dimasukkan ke dalam kategori orang munafik. Kecuali jika pembatalan itu disebabkan oleh alasan yang tepat dan kepentingan yang sangat mendesak, mereka tidak akan memenuhi janji mereka. Selain itu, agar orang yang hendak meminang tidak merasa sakit hati setelah melihat wanita yang hendak dinikahi, jangan mengatakan sesuatu yang buruk tentang wanita itu. Sangat mungkin sesuatu yang disukai oleh orang lain menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain.⁷⁷

I. *Khitbah* Dalam Perundang Undangan di Indonesia

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Khitbah dalam Undang-Undang perkawinan tidak dikenal karena peminangan tidak dapat disebut sebagai peristiwa hukum, sehingga tidak ada implikasi hukum dari sebuah peminangan. Meskipun peminangan tidak dapat disebut dengan peristiwa hukum yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban tetapi peristiwa peminangan itu tetap menimbulkan implikasi moral.

⁷⁶ Journal on Education, Volume 05, No. 04, Mei-Agustus 2023, hlm. 15703-15715

⁷⁷ Al Kodri dan Afrizal, *Khitbah Dalam Perspektif Hadis Hukum*, Islamic Law Journal (ILJ) Vol 01 No 01 Tahun 2022, hlm. 71.

Meskipun Undang-Undang perkawinan tidak mengaturnya, para pengkaji hukum Islam menyebut syarat perkawinan yang ada di Pasal 6 dan 7 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara implisit mengatur peminangan tersebut.⁷⁸ Pasal 6 tersebut berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jika kedua calon pasangan *khitbah* tersebut benar-benar telah memiliki kecocokan secara tidak langsung dalam pasal ini tersirat ada aturan peminangan”.

Dapat dijelaskan bahwa di dalam hukum perkawinan nasional di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur aturan untuk seluruh masyarakat Indonesia baik yang beragama Islam maupun Nonmuslim.⁷⁹ Kemudian hukum perkawinan tersebut dijabarkan kembali oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk masyarakat Islam Indonesia. Ketentuan yang mengatur tentang peminangan hanya disebutkan di dalam KHI saja, karena pelaksanaan *Khitbah* pada dasarnya hanya dilakukan oleh masyarakat Islam saja. Meskipun *khitbah* belum jelas secara hukum. *Khitbah* dalam Islam

⁷⁸ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 90-91.

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *tentang Pelaksanaan* UU No. 1 Tahun 1974.

diperbolehkan dalam artian mempunyai hukum tersendiri yaitu Mubah.⁸⁰

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Kompilasi Hukum Islam *khitbah* dibahas dengan cukup luas seperti dalam Pasal 1 bab 1 Huruf a, *khitbah* didefinisikan sebagai kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara yang baik (ma'ruf). Yang dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, tetapi dapat pula dilakui oleh perantara yang dapat dipercaya. Namun dalam praktiknya, peminangan dapat juga dilakukan secara terang-terangan dan juga dapat dilakukan dengan cara sindirian (kinayah).

KHI juga telah mengatur lebih khusus tentang peminangan yaitu pada Pasal 11 dan 12 dinyatakan:

Pasal 11 “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.

Pasal 12:

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya,
- b. Wanita yang ditalak suami yang berada dalam masa iddah raj'i, haram dan dilarang untuk dipinang,
- c. Dilarang juga meminang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan itu belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita,

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 19–21.

- d. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.⁸¹

Pada prinsipnya peminangan belum menimbulkan akibat hukum

Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam Pasal 13:

- a. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik dan sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Kesimpulannya dipasal 11, 12, dan 13, bahwasannya dipasal 11 peminangan dilakukakn langsung oleh orang yang hendak mencari jodoh dan lewat perantara. Dalam pasal 12 peminangan dapat dilakukan oleh perempuan yang masih perawan atau janda yang telah habis masa iddahnyanya. Dan dipasal 13 kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik dan sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai.

J. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah studi tentang interaksi antara hukum dan aspek-aspek sosial lainnya. Sebagai subdisiplin ilmu sosial,

⁸¹ Agustin Hanapi Dan Edi Darmawijaya, Dkk., *Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: UIN ARRainy, 2014)

sosiologi hukum memfokuskan pada pemahaman tentang kehidupan sosial manusia, terutama dalam konteks gejala hukum di masyarakat.⁸²

Soerjono soekanto berpendapat bahwa “Sosiologi hukum (*law, sociology of*) Adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.”⁸³ Menurut R. Otje Salman sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejalagejala sosial lainnya secara empiris dan analitis.⁸⁴

Menurut H.L.A, dia tidak memberikan definisi langsung tentang sosiologi hukum, namun konsepnya mencakup aspek-aspek Sosiologi Hukum. Hart menyatakan bahwa konsep hukum melibatkan elemen-elemen kekuasaan yang terfokus pada kewajiban-kewajiban tertentu dalam kehidupan bersama. Menurutnya, inti dari sistem hukum adalah hubungan antara aturan utama yang mengatur kewajiban-kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dan aturan tambahan yang menciptakan struktur hukum. Menurut Hart, aturan tambahan terdiri dari:

- a. *Rules of recognition* (Aturan pengakuan) aturan ini memberikan kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi aturan hukum yang sah dalam suatu sistem hukum.
- a. *Rules of change* (Aturan perubahan) aturan ini menjelaskan bagaimana hukum dapat diubah, baik dengan menciptakan aturan baru maupun menghapus yang lama.

⁸² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 5.

⁸³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 110

⁸⁴ R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 3.

- b. *Rules of adjudication* (Aturan penilaian/hakim) aturan ini memberikan otoritas kepada individu (seperti hakim) untuk menentukan pelanggaran terhadap aturan utama dan menjatuhkan sanksi.

2. Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Hukum merupakan salah satu sarana perubahan sosial yang ada didalam masyarakat. Terdapat suatu hubungan interaksi antara sektor hukum dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Fungsi hukum yaitu untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sosial.⁸⁵

Menurut Theo Huijbrs, fungsi hukum yaitu untuk memelihara kepentingan umum di dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup Bersama dan sarana rekayasa sosial (Social engineering).⁸⁶ Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat didalam masyarakat, tetapi juga untuk mengrakan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi menciptakan pola-pola kelakuan baru, dengan demikian hukum dijadikan sebagai sumber.

Sosiologi hukum memandang hukum bukan semata-mata sebagai sistem normatif atau kumpulan peraturan tertulis, melainkan

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. ke-24 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 165–170.

⁸⁶ Aris Prio Agus Santoso, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: pustakabarupress, 2023), 26

sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi dan memengaruhi perilaku manusia dalam masyarakat. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah bagaimana hukum dijalankan, ditaati, atau bahkan diabaikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (a tool of social engineering), sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Namun, fungsi tersebut hanya akan efektif apabila seluruh elemen dalam sistem hukum mulai dari pembentuk hukum, penegak hukum, hingga masyarakat sebagai subjek hukum bekerja secara sinergis. Tanpa dukungan dari semua pihak, hukum akan kehilangan daya jangkau dan maknanya sebagai penjaga nilai-nilai keadilan. Budaya hukum yang kuat yaitu kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat menjadi kunci utama agar hukum tidak hanya menjadi teks, tetapi benar-benar hidup dan berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua pihak.⁸⁷

3. Konsep Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Soerjono Soekanto merumuskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada Lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap

⁸⁷ Roscoe Pound, *Interpretations of Legal History* (Cambridge: Harvard University Press, 1923), 1.

dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁸⁸

Terdapat beberapa ciri perubahan sosial yaitu:

- a. Terjadi di mana-mana
 - b. Dilakukan secara sengaja
 - c. Berkelanjutan
 - d. Imitatif
 - e. Hubungan kausalitas
4. Teori Tindakan Sosial Max Weber

- a. Definisi Sosiologi

Sosiologi adalah bidang studi yang menyelidiki masyarakat secara keseluruhan dan hubungan antara individu di dalamnya. Max Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha memahami bagaimana masyarakat bertindak. Dapat dipahami bahwa sosiologi adalah bidang yang menyelidiki aspek sosial dalam setiap interaksi antara individu dengan orang lain (masyarakat). Sosiologi melihat masyarakat dari perspektif hubungan manusia dan proses yang muncul dari hubungan manusia.⁸⁹

- b. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Max Weber menyatakan dalam karyanya bahwa kenyataan sosial tidak berasal dari pemahaman seseorang tentang motivasi dan tindakan sosial. Pendekatan *Verstehen*, yang dimaksudkan dalam

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum*, (Bandung: penerbit Alumni)

⁸⁹ Abdul Ghofur, "Tindakan Sosial Dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami" (Teori Tindakan Sosial Max Weber), *Jurnal UNS*, Vol 5, No 2, 2018.

teori ini, bertujuan untuk menemukan pemahaman yang tepat dan jelas tentang maksud dari tindakan sosial.⁹⁰ Max Weber mendefinisikan tindakan sosial suatu ilmu pengetahuan yang berusaha memperoleh pemahaman interpretative mengenai tindakan sosial agar dengan demikian bisa sampai ke suatu penjelasan kausal mengenai arah dan akibatnya. dengan “tindakan” dimaksudkan semua perilaku manusia, apabila atau sepanjang individu yang bertindak itu memberikan arti subyektif kepada tindakan itu. Tindakan itu disebut sosial karena arti subyektif tadi dihubungkan dengannya oleh individu yang bertindak, memperhitungkan perilaku orang lain dan karena itu diarahkan ke tujuannya.⁹¹

Perlu ada cara untuk memahami arti subjektif secara objektif dan analitis jika tindakan sosial harus dipahami sehubungan dengan arti subjektif yang terkandung di dalamnya. Kritik terhadap berbagai pendekatan subjektif benar mengatakan bahwa elemen pengalaman individu tidak dapat dimasukkan dalam analisis ilmiah perilaku manusia jika tidak ada metode seperti itu. Namun bagi Weber, ide rasionalitas merupakan dasar untuk analisis objektif tentang arti subjektif dan untuk perbandingan berbagai tindakan sosial.

⁹⁰ Elly M Setiadi, Pengantar Ringkas Sosiologi “Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial” (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 30-31.

⁹¹ Max Weber, *The Theory of social and Economic Organization*, edited by Talcott Parsons and translated by A.M. Handerson and Talcott Parsons (New York: Free Press, 1964), hlm. 88.

Tampak seperti kontradiksi dalam arti sebenarnya ketika dilihat dari perspektif tradisional tentang perbedaan antara kaum objektivis dan kaum subjektivis yang berpendapat bahwa analisis objektif mengenai arti subjektif" adalah salah satu dari mereka. Pendekatan "subjektif" berfokus pada gejala yang sulit diidentifikasi dan diamati, seperti perasaan, pikiran, dan dorongan individu, pendekatan "objektif" di sisi lain hanya berfokus pada gejala yang dapat diamati, seperti perilaku atau benda fisik.

Pengalaman subjektif individu dalam kelompok sosial adalah cara lain untuk melihat perbedaan antara objektif dan subjektif. Bahkan ketika pengalaman subjektif sangat nyata bagi individu yang memilikinya, itu tidak dapat dianggap sebagai pengalaman pribadi yang benar-benar subjektif jika tidak dapat diungkapkan atau dipahami. Dalam mengklasifikasikan berbagai tindakan sosial, Weber menggunakan konsep rasionalitas. Menurut Weber, tindakan sosial adalah yang berkaitan dengan mempertimbangkan sesuatu secara sadar dan keputusan untuk menyatakannya secara singkat, pendekatan pokok yang diajukan adalah perbedaan antara tindakan rasional dan tidak rasional.⁹²

Tindakan sosial merupakan tindakan yang sebagaimana bentuk bentuk tindakan lainnya, Max Weber mengklasifikasikan tindakan sosial menjadi empat jenis berikut menurut cara

⁹² George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 88.

orientasinya: (1) Orientasi rasional kedalam suatu sistem tujuan-tujuan individual yang berlainan (*Zweckrational*) yakni melalui ekspektasi terhadap perilaku objek dalam situasi eksternal dan individu lainnya, memanfaatkan ekspektasi ini sebagai “kondisi” atau “sarana” untuk mencapai keberhasilan dari tujuan yang dipilih seseorang. (2) Orientasi rasional dari segi nilai mutlak (*wertrational*) yaitu melibatkan keyakinan sadar akan nilai absolut dari beberapa bentuk perilaku etis, estetis, religius atau lainnya, untuk dirinya sendiri dan terlepas dari peluang keberhasilan dari eksternal apapun. (3) Orientasi afektif, terutama pada emosional yang ditentukan oleh keadaan perasaan pelakunya. (4) Orientasi Tradisional, hal ini melalui kebiasaan yang telah ada sebelumnya dan lama ada. Berikut ini adalah empat teori tindakan sosial.⁹³

1. Rasionalitas Instrumental (*Zweck-Rationalitas*)

Setiap orang memiliki kemampuan untuk dengan sengaja memilih tujuan suatu tindakan dan sarana yang dengannya hal itu dicapai pada puncak rasionalitas ini. Semua individu memiliki serangkaian tujuan yang diinginkan, dan mereka memilih antara tujuan yang bertentangan berdasarkan kriteria yang diinginkan. Kemudian orang tersebut menilai alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang mereka pilih. Alat-alat ini dapat mencakup pengumpulan informasi,

⁹³ Bryan S. Turner, *Teori Sosial dari Klasik Sampai Post-Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 115.

mencatat kemungkinan dan hambatan lingkungan, dan mencoba untuk meramalkan hasil dari berbagai pilihan tindakan. Pada akhirnya, keputusan tentang alat yang digunakan didasarkan pada pendapat orang tentang seberapa efektif dan efisiennya.

Setelah tindakan selesai, sesuatu yang secara objektif terhubung dengan hasil yang diinginkan dapat ditemukan. Selain itu, Weber mengklarifikasi bahwa tindakan secara logis diarahkan pada sistem tujuan yang berbeda, masing-masing dengan sifat unik (*zweckrational*), dan bahwa semua alat dan konsekuensi selanjutnya dipertimbangkan secara rasional. Ini memerlukan penimbangan logis pro dan kontra dari berbagai cara untuk mencapai tujuan, menilai bagaimana tujuan berhubungan dengan hasil yang mungkin dihasilkan dari menggunakan alat tertentu saja, dan menimbang signifikansi tujuan yang mungkin agak berbeda.

2. Tindakan yang Berorientasi pada Nilai (*Wertrationalitat*)

Rasionalitas yang berorientasi pada nilai yang penting berbeda dengan rasionalitas instrumental karena tujuannya berada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya. Dengan kata lain, alat-alat hanyalah objek pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Dalam situasi seperti ini, nilai-nilai

akhir tidak rasional sehingga seseorang tidak dapat mempertimbangkan secara objektif tujuan mana yang harus dipilih. Selain itu, komitmen terhadap nilai-nilai ini sedemikian rupa sehingga pertimbangan rasional tentang kegunaan, efisiensi tidak relevan, dan orang tidak mempertimbangkannya dibandingkan dengan nilai-nilai alternatif. Meskipun individu mempertimbangkan alat untuk mencapai nilai-nilai ini, nilai-nilai itu sendiri sudah ada.⁹⁴

Perilaku religius menjadi salah satu jenis tindakan yang orientasinya terhadap nilai rasional. Sebagai contoh seseorang yang beragama pastilah merasakan perasaan damai di hatinya atau kehadiran Allah SWT bersamanya. Ketika nilai itu sudah ada, orang memilih untuk mendapatkan pengalaman religius dengan alat seperti mediasi, doa, dan menghadiri upacara agama. Dengan mempertimbangkan manfaat, tindakan yang berorientasi pada nilai memberikan penjelasan terhadap nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Namun, akan terpenuhi atau tidak tujuan tindakan yang di inginkan bukanlah masalah utama, dalam hal ini yang menjadi paling penting adalah tindakannya harus disesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya.

3. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

⁹⁴ Max Weber, *Economy and Society An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth and Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 24–26.

Jenis tindakan sosial yang tidak rasional adalah tindakan afektif. Seseorang diklasifikasikan sebagai tindakan afektif jika mereka berperilaku seperti kebiasaan tanpa berpikir atau mempertimbangkan sebelumnya. Orang akan berasumsi ketika berperilaku atau bertindak karena sudah menjadi hal yang biasa dalam diri mereka untuk membenarkan atau menjelaskan tindakan tersebut.⁹⁵ Apabila orientasi ini mendominasi kelompok atau seluruh masyarakat, maka yang terjadi adalah kebiasaan dari institusi yang didukung dengan kebiasaan tradisi lama diterima secara luas dengan menjadikan dasar acuan. Dengan meningkatnya rasionalitas instrumental, Weber memperkirakan bahwa jenis tindakan afektif ini akan lenyap. Dalam tindakan afektif dilakukan hanya karena kebiasaan budaya yang terdapat pada masyarakat, tidak memahami alasan dan tidak mempertimbangkan tujuan dengan cara yang akan digunakan.⁹⁶

4. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Perasaan serta emosi mendominasi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang melakukan tindakan afektif saat mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan, atau kebahagiaan.

⁹⁵ Max Weber, *Economy and Society An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth and Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 24–26.

⁹⁶ Saifuddin, *Pengantar Teori-Teori Social: dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme* (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), hlm. 15.

Karena tidak ada ideologi, logis, atau standar rasionalitas lainnya, maka tindakan ini tidaklah masuk dalam akal manusia.

Cara pandang seseorang yang muncul pada diri sendiri dalam hal ini melaksanakan sesuatu yang dapat dilihat, sifat afeksi yang berarti ada pengaruh dari perasaan orang lain atau lebih tepatnya, perspektif afektif dikendalikan oleh dirinya sendiri. Maka tidak ada rencana untuk melakukan tindakan ini, dan tidak ada kewajiban atau adat istiadat yang mendorongnya.⁹⁷

K. Kerangka Teoristik

1. Pengertian *Khitbah*

Khitbah adalah permintaan nikah dari seorang pria kepada wanita atau sebaliknya baik secara langsung maupun melalui perantara. Adapun salah satu tujuan disyariatkannya *khitbah* adalah agar masing-masing pihak dapat mengetahui calon pasangan hidupnya.⁹⁸ *Khitbah* adalah proses yang dilakukan sebelum pernikahan agar perkawinan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran.⁹⁹ Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan manusia pasti mengalami berbagai perubahan dari muda hingga tua.

⁹⁷ Max Weber, *Economy and Society An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth and Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 24–26.

⁹⁸ M. Dahlan R., *Fikih Munakahat*, hlm. 10

⁹⁹ Mahmud Suyuti, “*Pandangan Tokoh Masyarakat pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*”, *Rechtenstudent Journal* 2 (2), 2021, hlm. 165

Dampaknya *Khitbah* Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Menurut Hukum Islam sendiri adalah pernyataan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya baik secara langsung maupun melalui perantara.¹⁰⁰ Sebagai gerbang awal pernikahan, fase ini digunakan sebagai upaya pemahaman untuk menelisik lebih dalam kepribadian diri dari calon pasangan. Namun, hal tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan syariat, karena *khitbah* hanyalah sekedar pengikat diantara keduanya, bukan sebagai penghalal segala yang dilarang oleh agama. Karena status bukan setelah *khitbah* dari keduanya tetap orang asing, maka hendaknya untuk tetap memperhatikan aturan-aturan syariat Islam, seperti halnya pertama tidak mendengarkan *khitbah*, Maksudnya ialah mengundang banyak orang selayaknya. Cukup anak saudara tetangga yang terdekat saja yang diundang untuk turut serta menjadi saksi *khitbah*, dengan tujuan agar orang lain mengetahui *khitbah* tersebut, sehingga tidak ada laki-laki lain yang akan meng*khitbah*kan perempuan tersebut.¹⁰¹

Ikatan *khibah* hanyalah sebuah janji menikah, oleh karenanya interaksi setelah *khitbah* yang selayaknya suami isteri tidak dapat dibenarkan. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga kehormatan dan harga diri kedua belah pihak, sehingga tidak timbul fitnah dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oleh

¹⁰⁰ M. Dahlan R., Fikih Munakahat, hlm. 10.

¹⁰¹ Khafidhotul Izza, *Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*, hlm. 36..

karenanya, interaksi juga dapat dilakukan melalui sosial media, namun tetap harus sesuai syariat, bukan membahas materi yang dapat menimbulkan syahwat. Batasan melihat calon pasangan, anjuran melihat perempuan yang akan dipinang bertujuan untuk mengetahui kondisi perempuan yang di *khitbah*, apakah dia sudah sesuai dengan harapan atau tidak. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya perceraian setelah akad nikah nanti.¹⁰²

2. Teori Tindakan Sosia Max Weber

Tindakan sosial merupakan tindakan yang sebagaimana bentuk bentuk tindakan lainnya, Max Weber mengklasifikasikan tindakan sosial menjadi empat jenis berikut menurut cara orientasinya: (1) Orientasi rasional kedalam suatu sistem tujuan-tujuan individual yang berlainan (*Zweckrational*) yakni melalui ekspektasi terhadap perilaku objek dalam situasi eksternal dan individu lainnya, memanfaatkan ekspektasi ini sebagai “kondisi” atau “sarana” untuk mencapai keberhasilan dari tujuan yang dipilih seseorang. (2) Orientasi rasional dari segi nilai mutlak (*wertrational*) yaitu melibatkan keyakinan sadar akan nilai absolut dari beberapa bentuk perilaku etis, estetis, religius atau lainnya, untuk dirinya sendiri dan terlepas dari peluang keberhasilan dari eksternal apapun. (3) Orientasi afektif, terutama pada emosional yang ditentukan oleh keadaan perasaan pelakunya. (4) Orientasi Tradisional, hal ini melalui

¹⁰² Khafidhotul Izza, *Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*, hlm. 36

kebiasaan yang telah ada sebelumnya dan lama ada. Berikut ini adalah empat teori tindakan sosial.¹⁰³

Secara sosiologi hukum sendiri yaitu, secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin, *socius* yang berarti *kawan* dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Bagi comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum, yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan sebelumnya. Selain itu, comte mengatakan bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak ada spekulasi keadaan masyarakat. Hasil-hasil observasi tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis.¹⁰⁴

Pada dasarnya *khitbah* belum berakibat hukum sehingga pasangan *khitbah* tidak diperbolehkan untuk berdua-duaan apalagi salah satu mempelai menginap di rumah pasangannya. Dalam praktiknya pola pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* di Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga jika dilihat dari hukum syara', pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* disini, tidak didampingi oleh mahramnya, sehingga banyak pasangan laki-laki dan Perempuan yang bebas berdua-duaan ditempat sepi

¹⁰³ Bryan S. Turner, *Teori Sosial dari Klasik Sampai Post-Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 115.

¹⁰⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Widiasrama Indonesia, 2008).

maupun keramaian. dan hal tersebut dapat menimbulkan fitnah serta hal-hal yang tidak diinginkan. Dari pola pergaulan pasangan calon pengantin pasca *khitbah* jika dilihat dengan teori sosiologi hukum, yaitu teori kesadaran hukum.

Menurut Aris Priyono Agus Santoso¹⁰⁵, Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum dimasyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi.

Kesadaran hukum pada setiap orang berbeda tingkatannya, mulai dari yang terendah sampai pada yang tertinggi. menurut Soerjono soekanto terdapat empat indikator kesadaran hukum, yaitu:¹⁰⁶

- 1) Pengetahuan tentang hukum, yaitu pengetahuan seseorang yang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang akan dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2) Pemahaman tentang hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 3) Sikap terhadap hukum, yaitu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafaan bahwa

¹⁰⁵ Aris Priyono Agus Santoso, *Sosiologi Hukum*, (Kasihani, Bantul Pustakabarupress, 2023),4

¹⁰⁶ Aris Prioyono Agus Santoso, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: pustakabarupress, 2023),

hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

- 4) Perilaku hukum, yaitu tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah usaha dan eksplorasi suatu masalah secara mendalam dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis guna memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Oleh karena itu, berikut metode yang akan digunakan dalam penelitian “Persepsi Tokoh Agama Terhadap Batasan Pergaulan Pasca *Khitbah* Perspektif Sosiologi Hukum di Kecamatan Karangjambu”:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian terjun langsung ke lapangan, dengan metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.¹⁰⁷ Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karangjambu.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana

¹⁰⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 15.

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.¹⁰⁸

Metode ini sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.¹⁰⁹

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriptif. Meneliti objek alam dengan peneliti sebagai instrumen utama, metode pengumpulan data digabungkan, analisis data bersifat induktif, dan temuan menekankan pentingnya generalisasi. Jenis penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran atau lukisan yang terorganisir dengan baik, akurat tentang fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pergaulan setelah adanya *khitbah* menurut pandangan tokoh agama di Kecamatan Karangjambu akan diselidiki.

¹⁰⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 15.

¹⁰⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Cet. Kelima (Bandung: AFABETA, 2022), hlm. 8-9

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis yuridis dengan menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi, yaitu suatu keadaan yang ada di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang ada di masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data untuk penelitian.¹¹⁰

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu aturan yang dibentuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang merupakan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan demikian berarti dalam menyusun rancangan undang-undang dalam hal ini adalah undang-undang ibukota negara tentu saja harus memperhatikan landasan sosiologis yang menyertainya. Apakah aspek-aspek yang berkaitan dengan sosiologis merupakan fakta empiris mengenai perkembangan masalah sehingga dengan demikian landasan sosiologis yang akan digunakan benar-benar menjiwai dari suatu rancangan undang-undang khususnya rancangan undang-undang ibukota negara yang akhirnya memang memenuhi landasan sosiologis. Undang-undang merupakan suatu sarana rekayasa sosial pada satu sisi juga merupakan sarana pemenuhan kebutuhan hukum di masyarakat di sisi lain, pada tataran ideal diharuskan adanya proses pembentukan yang

¹¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 103.

berakar dari nilai, kondisi, harapan serta apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹¹¹

Setelah itu, data tersebut dilihat untuk menemukan masalah yang dapat diselesaikan. Penelitian lapangan ini adalah tentang pandangan tokoh agama terhadap pergaulan setelah adanya *khitbah* di Kecamatan Karangjambu.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Maka untuk lebih memperkaya data penelitian, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹¹²

1. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung di lapangan dan juga melalui proses wawancara kepada 4 tokoh agama dan 4 pasangan yang telah melakukan *khitbah* di Desa Karangjambu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga.

a) Tokoh Agama

1. Ustad Rosidi
2. Ustad Japar
3. Ustad Robangi
4. Ustad Kamsir

¹¹¹ Khopiatuziadah. (2013). *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Pijakan Berpikir Sosiologis Sebagai Landasan Pemikiran dalam Penyusunan Naskah Akademik. Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(1), 83–95.

¹¹² Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 108.

Menentukan narasumber peneliti mengambil 4 tokoh agama dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu salah satu teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif, dengan kriteria tokoh agama yang memiliki otoritas dalam bidang fikih agar mendapatkan pandangan tentang batasan pergaulan pasca *khitbah*.

b) Pelaku *Khitbah*

1. UF
2. ND
3. YD
4. EM

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder merupakan tambahan informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan telah disusun oleh pihak lain sebelumnya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder didapat dari literatur seperti buku-buku tentang sosiologi hukum, kepatuhan hukum, kesadaran hukum, fikih, jurnal, dan artikel mengenai bab *khitbah*.¹¹³

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data Lapangan yaitu dengan teknik mengumpulkan data melalui teknik wawancara dengan tokoh agama dan pelaku *khitbah* di Kecamatan Karangjambu.

¹¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 225.

1. Observasi

Dalam penelitian kualitatif telah ditunjukkan bahwa pengumpulan data melalui observasi partisipatif mengungkapkan pentingnya dalam suatu peristiwa tertentu. Tujuan observasi partisipatif adalah untuk mengamati subjek penelitian, seperti lokasi tertentu dari suatu organisasi, kelompok orang, atau serangkaian kegiatan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti melihat langsung serangkaian prosesi *khitbah*,

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai konteks seperti dalam dunia jurnalistik, penelitian, atau perekrutan karyawan. Dalam wawancara, seorang pewawancara harus memiliki keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang tepat dan relevan dengan topik yang dibicarakan, serta memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik untuk memahami jawaban dari narasumber. Selain itu, seorang pewawancara juga harus mampu membina suasana yang nyaman dan terbuka, agar narasumber merasa nyaman dan dapat memberikan informasi yang jujur dan lengkap. Pewawancara juga harus menghormati privasi dan keinginan narasumber untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan dalam wawancara tersebut.¹¹⁴

¹¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 317-320.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau (*self-report*), atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara terdiri dari wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semiterstruktur, wawancara tak berstruktur.

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak berstruktur, agar saat wawancara suasana tidak begitu tegang dan untuk memberi ruang yang lebih kepada informan menjawab atau bercerita terkait pergaulan setelah *khitbah*, dan pertanyaan-pertanyaan sembari muncul pada saat wawancara. Karena peneliti tidak membuat pertanyaan secara tersistematika tetapi hanya membuat pertanyaan secara garis besar.¹¹⁵

Tujuan dilakukannya wawancara dengan informan sebagai sumber data untuk memperoleh informasi mengenai fokus penelitian. Dengan kata lain, orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, perhatian, dan sebagainya dikumpulkan melalui wawancara. Objek yang diwawancarai oleh peneliti adalah empat tokoh agama dan tiga calon pengantin di Desa Karangjambu.

¹¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 317-320.

Pemilihan empat tokoh agama sebagai informan dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa keempat tokoh tersebut mewakili agama-agama utama yang dianut oleh masyarakat di Desa Karangjambu. Hal ini penting untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif dan representatif mengenai nilai-nilai agama yang berpengaruh dalam konteks sosial yang diteliti, khususnya terkait dengan calon pengantin dan dinamika kehidupan beragama di Karangjambu. Selain itu, fokus pada tokoh agama yang memiliki pengaruh signifikan dalam komunitasnya memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan valid mengenai praktik keagamaan dan nilai-nilai yang dijalankan secara nyata. Dengan jumlah yang terbatas ini, proses wawancara dapat berjalan secara intensif dan mendalam, sehingga kualitas data yang diperoleh lebih optimal. Pendekatan ini juga disesuaikan dengan keterbatasan waktu dan sumber daya selama pelaksanaan penelitian lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu catatan dari peristiwa yang telah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.¹¹⁶ Dokumentasi adalah proses atau kegiatan pembuatan, penyimpanan, dan pengarsipan dokumen atau catatan yang berkaitan dengan suatu kegiatan atau proyek. Dokumentasi seringkali dilakukan untuk menjaga keamanan informasi,

¹¹⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif", hlm. 124

memastikan kepatuhan terhadap peraturan atau standar tertentu, serta memudahkan pengambilan keputusan di masa depan. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, rekaman, atau bentuk lain yang dapat merekam suatu informasi. Dokumentasi juga dapat dibuat secara manual atau menggunakan teknologi dan perangkat lunak khusus. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹¹⁷ Seluruh data dikumpulkan dan ditafsirkan oleh peneliti, tetapi dalam kegiatan ini peneliti didukung instrument sekunder, yaitu: foto, catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya mencari dan menata dengan sistematis semua catatan hasil dari observasi, wawancara dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang teliti lalu menyajikannya sebagai temu bagi orang lain.¹¹⁸ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat deskriptif- analitik, yaitu dengan cara menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.¹¹⁹ Upaya mencari dan menyusun catatan secara sistematis dari observasi, wawancara, dan sumber lain disebut analisis data. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diselidiki dan

¹¹⁷ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptapusaka Media, 2012, hlm 114-124

¹¹⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17. 33 Januari- Juni 2018, hlm. 84, diambil <https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374> diunduh pada 5 Maret 2023

¹¹⁹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsito,1994), hlm.70.

mempresentasikan temuannya kepada orang lain. Sementara itu, analisis perlu dilanjutkan dalam upaya menemukan makna guna meningkatkan pemahaman tersebut. Sehingga jelas bahwa kegiatan yang berkaitan dengan analisis data kualitatif terintegrasi dengan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan hasil penelitian.¹²⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dengan tujuan selain untuk menyederhanakan data, juga untuk memastikan bahwa data yang diolah itu adalah data yang tercakup dalam penelitian. Semua data yang dikumpulkan telah peneliti analisis dengan cara memilih data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan.¹²¹ Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.¹²²

¹²⁰ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, hlm. 24-25

¹²¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 368.

¹²² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif", hlm. 137

Tujuan utama dari reduksi data adalah untuk mengurangi kompleksitas data dan meningkatkan efisiensi pemrosesan data, tanpa mengorbankan informasi penting yang terkandung dalam data. Reduksi data sangat penting dalam analisis data besar (big data) karena jumlah data yang terkumpul dapat sangat besar dan kompleks, sehingga dapat memakan waktu dan sumber daya yang besar untuk mengolahnya. Dengan mengurangi jumlah data yang diolah, maka waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk analisis data dapat ditekan sehingga analisis data dapat dilakukan lebih efisien dan efektif. Meringkas memilih hal yang paling penting berkonsentrasi pada hal yang paling penting dan mencari tema dan pola adalah semua aspek reduksi data. Peneliti melakukan ringkasan data agar memilih dan fokus bagian yang penting dan menunjukkan bagaimana pandangan tokoh agama terhadap pergaulan setelah adanya *khitbah*.

2. Penyajian Data

Penyajian data atau pemaparan (*Display data*) yaitu penyusunan secara sistematis dan mudah di pahami dari data yang telah dikumpulkan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan. Penyajian data dengan penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan- kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan sebuah tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam

bentuk uraian tingkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.¹²³

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Conclusion drawing and verification (Penarikan kesimpulan dan verifikasi) yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah di susun secara sistematis dan mudah di pahami. Penarikan kesimpulan muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya, yakni merupakan validitasnya. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses analisis data, peneliti akan memberikan kesimpulan dari data- data yang telah diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara.¹²⁴ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹²⁵ Dalam bentuk tanggapan terhadap rumusan masalah, kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian. Peneliti menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di bagian ini,

¹²³ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 340

¹²⁴ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 196

¹²⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*", hlm. 142

mengubah penelitian menjadi salah satu temuan untuk memberikan solusi.¹²⁶



¹²⁶ Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol. 1, No. 2, Agustus 2017, hlm. 211-216.

BAB IV

PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP BATASAN PERGAULAN PASCA KHITBAH

A. Gambaran Umum Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga

1. Kondisi Geografis

Desa Karangjambu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Desa Karangjambu memiliki letak geografis yang strategis di mana wilayahnya tidak termasuk dalam kawasan kehutanan.

Secara administratif, Desa Karangjambu berbatasan dengan Desa Sanguwatang di sebelah utara, Desa Ponjen di sebelah selatan, Desa Purbasari di sebelah barat, dan Desa Jinkang di sebelah timur. Batas-batas wilayah ini menunjukkan posisi Desa Karangjambu yang berada di tengah-tengah beberapa desa tetangga, yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial dan ekonomi yang baik antar desa.¹²⁷

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data demografi, Desa Karangjambu terbagi menjadi tiga dusun yaitu dusun satu, dusun dua, dan dusun tiga dengan total jumlah penduduk mencapai 6.473 jiwa. Berikut data berdasar populasi perwilayah:

¹²⁷ Data diambil dari : Pemerintah Desa Karangjambu. "Profil Desa Karang Jambu 2024"
<https://karangjambu.desa.id/first/artikel/98>.

Tabel 1

Dusun	Jumlah KK	Total Jiwa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah RT
I	583	2.197	1.151	1.046	7
II	552	2.116	1.098	1.018	6
III	606	2.160	1.111	1.049	7
Total	1.741	6.473	3.360	3.113	20

Sumber : Data Profil Desa Karangjambu Tahun 2024¹²⁸

Data diatas menunjukkan bahwa Desa Karangjambu memiliki persebaran penduduk yang seimbang antar dusun, dengan rasio gender yang juga berimbang antara penduduk laki-laki dan perempuan. Struktur pembagian wilayah ke dalam RT yang merata di setiap dusun yang memudahkan dalam pengelolaan dan pemberian layanan kepada masyarakat.

Selanjutnya jumlah penduduk Desa Karangjambu menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2

Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
<1 Tahun	0	1	1
5-9 Tahun	88	83	177

¹²⁸ Data diambil dari : Pemerintah Desa Karangjambu. "Profil Desa Karang Jambu 2024" <https://karangjambu.desa.id/first/artikel/98>.

10-14 Tahun	241	259	500
15-19 Tahun	265	233	498
20-24 Tahun	301	305	606
25-29 Tahun	300	287	587
30-34 Tahun	328	282	610
35-39 Tahun	316	287	603
40-44 Tahun	366	285	651
45-49 Tahun	229	197	426
50-54 Tahun	183	186	369
55-59 Tahun	161	168	329
60-64 Tahun	138	140	278
65-69 Tahun	121	116	237
70-74 Tahun	114	93	207
>75 Tahun	208	180	388
Jumlah	3359	3112	6471

Sumber : Data Desa Karangjambu Tahun 2024¹²⁹

Berdasarkan data pada Tabel 2, jumlah penduduk Desa Karangjambu secara keseluruhan adalah sebanyak 6.471 jiwa, yang terdiri dari 3.359 jiwa laki-laki dan 3.112 jiwa perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin cenderung seimbang, meskipun terdapat sedikit dominasi jumlah laki-laki dibandingkan perempuan.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Karangjambu memiliki profesi pekerjaan yang beragam seperti petani, pedagang, pegawai negeri, guru, dan lainnya. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari keadaan ekonomi maupun budaya. Berikut tabel mata pencaharian di Desa Karangjambu berdasar data pekerjaan :

Tabel 3

No.	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Wiraswasta	685	195
2.	Petani/Pekebun	616	179
3.	Karyawan Swasta	311	81
4.	Pelajar/Mahasiswa	189	201
5.	Buruh Tani	203	65
6.	Tukang Batu	65	1
7.	Pedagang	21	16
8.	Pembantu Rumah Tangga	4	36
9.	Guru	17	20
10.	Pegawai Negeri Sipil	29	12
11.	Buruh Harian Lepas	28	1

¹²⁹ Data diambil dari : Pemerintah Desa Karangjambu. "Profil Desa Karang Jambu 2024" <https://karangjambu.desa.id/first/artikel/98>.

12.	Tukang Kayu	28	0
13.	Sopir	15	0
14.	Perangkat Desa	9	0
15.	Tukang Jahit	4	5
16.	Perawat	4	0
17.	Dokter	2	1
18.	Bidan	0	2
Jumlah Total Penduduk			3.036

Sumber : Data Desa Karangjambu Tahun 2024¹³⁰

Berdasarkan pada tabel diatas menyatakan bahwa, mayoritas penduduk Desa Karangjambu bekerja sebagai wiraswasta dan petani. Dengan jumlah 880 orang bekerja sebagai wiraswasta dan 795 orang bekerja sebagai petani. Sedangkan mata pencaharian paling sedikit yaitu sebagai Bidan dengan jumlah 2 orang.

4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Karangjambu

Pemerintah Desa Karangjambu terdiri dari Kepala desa dan Perangkat desa:

Tabel 4

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1	Suwarto	Karangjambu, RT 11/04	Kepala Desa
2	Suyitno	Karangjambu, RT 15/05	Sekretaris Desa
3	R. Dwi Atmana, S.Psl.	Karangjambu, RT 11/04	Kasi Pemerintahan
4	Suparno, S.Pd	Karangjambu, RT 17/06	Kasi Kesra
5	Susmiatun	Karangjambu, RT 19/06	Kasi Pelayanan
6	Puji Nasrudin	Karangjambu, RT 05/02	Kaur UT dan Umum
7	Hemi	Karangjambu, RT	Kaur

¹³⁰ Data diambil dari : Pemerintah Desa Karangjambu. "Profil Desa Karang Jambu 2024"
<https://karangjambu.desa.id/first/artikel/98>.

		14/05	Perencanaan
8	Bustomi	Karangjambu, RT 02/01	Kaur Keuangan
9	Ngafidin	Karangjambu, RT 02/01	Kepala Dusun I
10	Casimin	Karangjambu, RT 10/04	Kepala Dusun II
1	Kino	Karangjambu, RT 15/05	Kepala Dusun III

Sumber : Data Desa Karangjambu 2024¹³¹

Tabel 4 menunjukkan struktur organisasi Pemerintah Desa Karangjambu yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta para Kepala Seksi (Kasi), Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Dusun. Pemerintahan desa dipimpin oleh Suwanto selaku Kepala Desa, dibantu oleh Suyitno sebagai Sekretaris Desa. Terdapat tiga kepala seksi yang menangani bidang Pemerintahan, Kesejahteraan, dan Pelayanan, serta tiga kepala urusan yang bertanggung jawab atas administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Selain itu, desa juga terbagi ke dalam tiga dusun yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Dusun I, II, dan III. Struktur organisasi ini menunjukkan pembagian tugas dan fungsi yang cukup jelas, yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Persepsi Tokoh Agama Berkaitan dengan Batasan Pergaulan Pasca

Khitbah

Tokoh agama merupakan orang yang memimpin dalam aspek keagamaan dalam masyarakat. Tokoh agama juga sumber ilmu

¹³¹ Data diambil dari : Pemerintah Desa Karangjambu. "Profil Desa Karang Jambu 2024" <https://karangjambu.desa.id/first/artikel/98>.

pengetahuan tentang agama, oleh karena itu ia dijadikan panutan disetiap ucapan dan perbuatannya yang dilakukan ditengah masyarakat. Maka dengan itu keberadaan tokoh agama sangatlah penting bagi masyarakat untuk jadi panutan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari.¹³²

Peminangan dalam istilah fiqh disebut *khitbah* yang memiliki arti permintaan. Menurut Etimologi, meminang atau melamar artinya, meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang lakilaki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi seorang istrinya, dengan cara- cara yang umum berlaku di tengah masyarakat.¹³³ Pada masa peminangan hubungan laki-laki dan perempuan bertambah menjadi akrab dan mesra, sehingga menimbulkan godaan syahwat lebih besar. Pergaulan yang terjalin antara keduanya pun semakin bebas dan bisa menimbulkan pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh norma-norma atau aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam.¹³⁴

Penulis melakukan wawancara bapak ustadz Rosidi selaku tokoh agama di karangjambu. Menurut bapak ustadz Rosidi, dalam Islam *khitbah*

¹³² Ida Umami, "Peran Tokoh Agama Dalam Pembinaan Harmonisasi Kehidupan Dan Akhlak Masyarakat" Jurnal Kajian Agama , Sosial Budaya, Vol. 3. No 1, 2018, hlm. 268

¹³³ Mardani, *Hukum perkawinan islam di dunia islam modrn*, 9

¹³⁴ Siti Suhaida, Jamaluddin Hos dan Ambo Upe, "Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kaupaten Bomabana)", Jurnal Neo Societal, Vol. 3 No. 2/2018, 426

belum memberikan legalitas bagi sepasang calon suami istri untuk berinteraksi secara bebas. Ia menegaskan bahwa batasan pergaulan harus tetap dijaga, karena belum terjadi akad nikah. Ia mengatakan:

“Menurut saya pribadi, *khitbah* itu seperti halnya janji antara kedua pasangan *khitbah* antara pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk meyakinkan kedua belah pihak orang tua dan keluarga, sebelum melanjutkan kejenjang pernikahan. *Khitbah* bukan suatu ikatan yang sah, jadi tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah *khitbah*. Maka tetap haram hukumnya untuk melakukan berduaduaan ditempat yang sepi apalagi sampai tinggal berdua dalam satu rumah.”¹³⁵

Sudut pandang sosiologi hukum, ustadz Rosidi menyoroti adanya pergeseran norma di masyarakat. Ia mengamati bahwa beberapa pasangan mulai merasa “boleh” berpacaran setelah *khitbah*, padahal hal ini menyalahi norma agama.

Penulis juga mewawancarai bapak ustadz Japar selaku tokoh agama, ustadz Japar memberikan penekanan pada fungsi sosial *khitbah* yang seharusnya memperkuat nilai komitmen, bukan membuka ruang kebebasan. Ia menyampaikan bahwa pergaulan pasca *khitbah* tetap harus dijaga didalam syariat dan masyarakat juga perlu diedukasi bahwa *khitbah* bukan alasan untuk membebaskan diri dari batasan agama.

“Menurut pandangan saya, semisal ada yang sudah melaksanakan *khitbah*, sebaiknya tidak usah terlalu sering jalan berdua secara terus menerus meskipun keluarga sudah sangat mengenalinya. Justru itu kedua pasangan saatnya harus saling menjaga amanah dan membuktikan keseriusannya dengan menahan diri untuk tidak sering jalan berdua.”¹³⁶

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Ustadz Rosidi Selaku Tokoh Agama Desa Karangjambu Pada Tanggal 25 Juli 2025, Pukul 15.00 WIB

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Ustadz Japar Selaku Tokoh Agama Desa Karangjambu Pada Tanggal 25 Juli 2025, Pukul 17.00 WIB

Ustadz Japar juga menyinggung peran keluarga dan tokoh masyarakat agar memberi pendampingan dan pembinaan, sehingga calon pasangan tidak terjerumus dalam praktik yang bertentangan dengan hukum Islam maupun norma sosial.

Penulis juga mewawancarai bapak ustadz Robangi selaku tokoh agama, ustadz Robangi melihat bahwa pasangan yang sudah melaksanakan *khitbah* menganggap *khitbah* seperti hubungan yang sudah mempunyai ikatan yang sah. Ia mengatakan bahwa di beberapa kasus, pasangan yang sudah *khitbah* justru lebih bebas berinteraksi karena merasa telah ada ikatan. Padahal, menurut beliau, secara hukum Islam, status mereka tetap orang asing (*ajnabi*) atau belum sah menurut syariat Islam dan didalam undang undang di Indonesia.

“Menurut pandangan saya *khitbah* itu bukan menikah. Maka tidak sah mereka bersentuhan, berduaan, atau saling mengungkapkan hal-hal yang pribadi seperti pasangan sah.”¹³⁷

Menurut didalam perspektif sosiologi hukum, Ustadz Robangi memandang bahwa ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara norma agama dan norma sosial, sehingga perlu ada pendekatan hukum yang lebih humanis dan edukatif, bukan sekadar formalitas agama.

Penulis juga mewawancarai bapak ustadz Kamsir selaku tokoh agama, ustadz Kamsir lebih menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mengawasi pergaulan pasca *khitbah*. Ia mengatakan bahwa masyarakat di Desa Karangjambu masih cukup menjunjung tinggi

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Ustadz Robangi Selaku Tokoh Agama Desa Karangjambu Pada Tanggal 25 Juli 2025, Pukul 19.00 WIB

norma adat dan agama, namun generasi muda mulai terpengaruh oleh media sosial dan budaya luar.

“Setau saya kalau di Desa Karangjambu ini, orangtua biasanya ikut serta dalam menjaga anak-anaknya yang sudah di *khitbah*. Tetapi saya sering melihat anak-anak dijamin sekarang kebanyakan pada pacaran, sehingga kita perlu melakukan bimbingan kepada pasangan yang sudah melakukan *khitbah*.”¹³⁸

Ustadz kamsir menyarankan agar tokoh agama dan aparat desa membuat forum bersama untuk membahas dan menyosialisasikan panduan pergaulan pasca *khitbah*.

Hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama norma agama diakui secara kuat oleh para tokoh agama bahwa *khitbah* bukan izin untuk bebas berinteraksi, kedua norma sosial di masyarakat mulai mengalami pergeseran akibat pengaruh eksternal seperti budaya populer dan media sosial, ketiga hukum agama dan hukum sosial sering kali tidak sejalan, sehingga peran tokoh agama dan masyarakat menjadi penting dalam menjembatani keduanya, keempat terdapat kebutuhan akan edukasi dan pendampingan agar batasan-batasan dalam pergaulan pasca *khitbah* tetap terjaga sesuai nilai agama dan norma sosial lokal.

Tokoh agama di Desa Karangjambu secara umum memiliki persepsi yang konsisten bahwa pergaulan pasca *khitbah* harus tetap dijaga sesuai syariat. Namun, realita sosial menunjukkan adanya tantangan, terutama di kalangan remaja dan pemuda, dalam menjaga batasan tersebut. Oleh karena itu, perlu ada kolaborasi antara tokoh agama, keluarga, dan

¹³⁸ Waawancara dengan Bapak Ustadz Kamsir Selaku Tokoh Agama Desa Karangjambu Pada Tanggal 25 Juli 2025, Pukul 20.30 WIB

aparatus desa untuk memberikan edukasi yang berkelanjutan mengenai batasan pasca *khitbah*.

Penulis juga melakukan wawancara kepada UF pihak perempuan yang sudah melaksanakan *khitbah*. UF mengaku telah menjalani masa *khitbah* selama kurang lebih 5 bulan. Ia menyatakan bahwa setelah *khitbah*, ia dan pasangannya merasa sudah “lebih dekat” secara emosional, namun tetap berusaha menjaga batasan fisik.

“Saya sama pasangan memang jadi lebih intens komunikasi, tapi tetap nggak pernah pergi berduaan. Kalau ketemu, biasanya ditemani adik atau ketemu di rumah.”¹³⁹

Namun, UF juga mengakui adanya godaan untuk lebih bebas karena merasa sudah “setengah sah”. Ia menyebut bahwa ada teman-temannya yang setelah *khitbah* justru merasa sudah seperti pacaran resmi. Dari pandangan sosiologi hukum, UF menunjukkan adanya titik tarik-menarik antara norma agama yang ketat dan tekanan sosial yang permisif, terutama dari lingkungan pertemanan.

Penulis juga melakukan wawancara kepada ND pihak laki laki yang sudah melaksanakan *khitbah*. ND menjelaskan bahwa proses *khitbah* dilakukannya secara formal, dengan mendatangi keluarga perempuan dan menyampaikan niat menikah. Setelah itu, ia merasa bertanggung jawab secara moral terhadap calon istrinya.

“Saya berusaha menjaga diri untuk tidak berduaan, karena malu juga sama keluarga. Tapi komunikasi tetap jalan hampir tiap hari

¹³⁹ Wawancara dengan Mba UF Pelaku Yang Sedang Melaksanakan *Khitbah*, Pada Tanggal 27 Juli 2025, Pukul 14.00 WIB

untuk saling mengenal karakter antara satu sama lain dengan secara mendalam.”¹⁴⁰

Namun, ia mengakui pernah jalan berdua tanpa pendamping ke tempat umum, dengan alasan “supaya lebih kenal”. Ia menganggap itu tidak terlalu salah karena sudah *khitbah*, meski belum menikah. Ini menunjukkan adanya pemahaman yang keliru terhadap batasan *khitbah*, di mana *khitbah* dianggap sebagai legalitas untuk melakukan aktivitas layaknya pasangan suami istri.

Penulis juga melakukan wawancara kepada YD pihak laki laki yang sudah melaksanakan *khitbah*. YD justru termasuk yang sangat berhati-hati setelah melakukan *khitbah*. Ia mengatakan bahwa proses lamaran dilakukan sebagai bentuk komitmen serius, tapi bukan berarti bebas berinteraksi.

“Saya belajar dari pengalaman teman. Banyak yang setelah *khitbah* jadi terlalu dekat, lalu gagal nikah. Akhirnya malu di kampung. Jadi saya benar-benar jaga jarak, bahkan jarang ketemu secara langsung.”¹⁴¹

YD lebih banyak menggunakan media komunikasi seperti pesan singkat untuk berinteraksi. Ia menyadari bahwa menjaga jarak bukan hanya soal agama, tapi juga soal menjaga nama baik keluarga. Ini menunjukkan kesadaran hukum sosial yang cukup tinggi, di mana norma adat dan tekanan lingkungan menjadi penguat perilaku sesuai norma agama.

¹⁴⁰ Wawancara dengan mas ND Pelaku Yang Sedang Melaksanakan *Khitbah* di Desa Karangjambu, Pada Tanggal 27 Juli 2025, Pukul 16.00 WIB

¹⁴¹ Wawancara dengan mas YD Pelaku Yang Sedang Melaksanakan *Khitbah* di Desa Karangjambu, Pada Tanggal 27 Juli 2025, Pukul 18.15 WIB

Penulis juga mewawancarai EM pihak laki-laki yang sedang melaksanakan *khitbah*. EM mengalami masa *khitbah* cukup panjang, hampir satu tahun. Ia mengaku awalnya berusaha menjaga batasan, tetapi seiring waktu, hubungan mereka menjadi lebih bebas.

“Awalnya sih jaga, tapi makin lama makin dekat. Apalagi udah *khitbah*, jadi sering pergi bareng. Orang tua juga udah tahu, jadi nggak terlalu melarangnya.”¹⁴²

EM mengakui bahwa masyarakat sekitarnya cenderung permisif terhadap pasangan yang sudah *khitbah*. EM menyebut bahwa dalam praktiknya, banyak pasangan yang setelah *khitbah* justru “seperti pacaran biasa tapi sah secara sosial”. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran norma sosial di tingkat masyarakat desa, di mana batasan agama mulai dilonggarkan oleh masyarakat demi fleksibilitas hubungan.

Berdasarkan wawancara dengan keempat pelaku *khitbah*, ditemukan beberapa pola. Pertama pemahaman yang beragam sebagian pelaku memahami bahwa *khitbah* bukan izin untuk bebas berinteraksi, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai bentuk legalitas hubungan emosional dan fisik. Kedua tekanan sosial dan budaya lokal norma sosial masyarakat di Desa Karangjambu menunjukkan ambiguitas, di satu sisi menjunjung tinggi nilai agama, namun di sisi lain mulai toleran terhadap praktik yang melanggar batasan syariat pasca *khitbah*. Ketiga minimnya pendampingan tidak semua pasangan mendapatkan bimbingan atau pengawasan dari keluarga atau tokoh agama setelah *khitbah*, sehingga

¹⁴² Wawancara dengan mas EM Pelaku Yang Sedang Melaksanakan *Khitbah* di Desa Karangjambu, Pada Tanggal 27 Juli 2025, Pukul 21.00 WIB

muncul ruang bebas yang di isi oleh nilai-nilai budaya luar atau pengaruh media sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa para pelaku *khitbah* memiliki persepsi dan praktik yang beragam mengenai batasan pergaulan pasca *khitbah*. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman agama, tekanan sosial dari lingkungan pergaulan, tingkat pengawasan dari keluarga, budaya lokal yang mulai longgar terhadap nilai-nilai syariat. Peran tokoh agama, keluarga, dan pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi dan pengawasan dalam menjaga batasan interaksi pasca *khitbah* agar sesuai dengan norma hukum Islam dan norma sosial yang berlaku.

Islam merupakan agama yang secara harmonis mengintegrasikan idealisme dan realitas kehidupan. Hal ini tercermin dalam pengaturannya terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi prinsip kehati-hatian, pemenuhan kebutuhan, toleransi, serta pertimbangan terhadap situasi dan kondisi tertentu. Aturan tersebut bertujuan untuk menjaga umat Islam dari perbuatan dosa, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, dengan menanamkan kesadaran akan pengawasan Allah SWT sebagai bentuk kontrol spiritual.¹⁴³

Regulasi ini berfungsi sebagai upaya preventif agar individu tidak terjerumus dalam perbuatan haram dan maksiat. Namun demikian, terdapat kekeliruan pemahaman yang sering terjadi dalam masyarakat terkait

¹⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Dari Fiqh Klasik Hingga UU Perkawinan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2011), 15-25.

konsep pertunangan. Banyak yang menganggap bahwa setelah proses peminangan, pasangan laki-laki dan perempuan diperbolehkan melakukan interaksi yang menyerupai hubungan suami isteri, selama tidak melewati batas tertentu. Contohnya seperti berjalan berdua, berbincang secara privat, dan bentuk interaksi lain yang sejatinya telah jelas dilarang dalam ajaran Islam karena berpotensi menimbulkan fitnah dan membuka pintu kemaksiatan.¹⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh agama dan pelaku yang sudah melaksanakan khibah di Kecamatan Karangjambu, khususnya di Desa Karangjambu, diketahui bahwa pergaulan pasca *khitbah* harus tetap dibatasi sesuai dengan syariat Islam, demi menjaga kehormatan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebelum adanya akad nikah, perilaku pasangan calon pengantin dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.

Pertama, adanya kecenderungan meniru kebiasaan dari luar lingkungan mereka. Kedua, terdapat kelonggaran dari pihak orang tua kepada anak-anak mereka selama masa *khitbah*, meskipun kelonggaran tersebut tetap berada dalam batas-batas tertentu. Ketiga, pasangan calon pengantin memandang masa pertunangan sebagai kesempatan untuk lebih mengenal satu sama lain secara lebih mendalam, yang diwujudkan melalui aktivitas seperti pergi berdua, berbincang secara pribadi dan berboncengan bersama ke berbagai tempat. Hal itu sudah dianggap sangat lumrah atau

¹⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khibah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 60-65.

juga disebut sebagai hal yang biasa, karena mereka sudah mempunyai ikatan yakni ikatan *khitbah*.

Ajaran Islam menjelaskan bahwasannya berdua-duaan ditempat yang sepi, antara pasangan yang sudah melakukan *khitbah* yang bukan mahram hukumnya haram. Islam tidak memperbolehkan adanya interaksi fisik atau kedekatan yang berlebihan antara seseorang dengan calon pasangannya, kecuali dalam batas melihat untuk tujuan pertimbangan pernikahan. Larangan ini didasarkan pada potensi munculnya perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Namun, jika interaksi tersebut berlangsung dalam pengawasan atau ditemani oleh mahram, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat, maka hal tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam.¹⁴⁵

Realitas sosial di Kecamatan Karangjambu, khususnya di Desa Karangjambu, kerap ditemukan praktik menyimpang di kalangan pasangan yang berada dalam masa *khitbah*. Mereka sering kali berdua-duaan menjauh dari pengawasan keluarga dan kerabat, suatu perilaku yang dinilai tidak sesuai dengan norma agama dan sosial. Tindakan tersebut dianggap mencoreng kehormatan dan kerap disesalkan oleh pihak keluarga. Dalam banyak kasus, hal ini bahkan berujung pada pembatalan lamaran oleh pihak laki-laki setelah sebelumnya mengajukan pinangan secara resmi. Pembatalan sepihak semacam ini menimbulkan dampak sosial negatif, khususnya terhadap reputasi perempuan dan keluarganya, serta menjadi

¹⁴⁵ Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 189.

perhatian serius bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan dan martabat keluarga.

Perilaku yang ditunjukkan oleh pasangan *khitbah* tersebut berasal dari kalangan masyarakat yang kurang memahami ketentuan hukum Islam serta prinsip-prinsip pensyariaan pertunangan. Oleh karena itu, pengaturan etika pergaulan selama masa *khitbah* yang berkembang di tengah masyarakat perlu mendapat pengawasan dan pembatasan dari orang tua, mengingat peran penting orang tua dalam mengendalikan perilaku anak-anaknya.

Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga batasan interaksi antara lawan jenis demi mencegah timbulnya fitnah. Faktanya, di negara-negara yang menerapkan pola pergaulan bebas, norma-norma hukum dan kesopanan yang menjadi pembeda utama antara manusia kian terabaikan. Dengan demikian, larangan dalam Islam terhadap pergaulan bebas tidak hanya berfungsi sebagai pembatas interaksi sosial, melainkan lebih luas, yaitu sebagai upaya penyelamatan peradaban manusia. Keberadaan berduaan antara lawan jenis merupakan salah satu faktor awal yang berpotensi menimbulkan fitnah. Oleh sebab itu, larangan tersebut sesungguhnya bersifat preventif (mencegah) agar norma-norma hukum agama dan kesepakatan sosial dapat tetap dijaga dan ditaati.¹⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama dan calon pengantin di Kecamatan Karangjambu, terdapat kesepahaman bahwa masa

¹⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 687-690.

khitbah merupakan tahap penting dalam proses persiapan pernikahan yang harus dijalani dengan mematuhi batasan-batasan syariat Islam. Para tokoh agama menegaskan pentingnya menjaga interaksi secara islami, menghindari khalwat, dan memelihara etika pergaulan agar tidak terjadi fitnah atau pelanggaran norma agama.

Masa *khitbah* dianggap sebagai waktu untuk memperkuat komitmen, saling mengenal dalam batasan yang diperbolehkan, serta menyiapkan diri menuju pernikahan, bukan sebagai izin untuk berperilaku layaknya suami istri.¹⁴⁷ Sebagian besar narasumber dari kalangan pelaku *khitbah* juga menunjukkan sikap yang selaras dengan ajaran tersebut, dengan menekankan pentingnya menjaga jarak fisik, menghindari pertemuan pribadi yang tidak perlu, dan melakukan komunikasi secara wajar serta melibatkan keluarga dalam interaksi. Sikap ini mencerminkan kesadaran akan status hubungan yang belum halal dan pentingnya menjaga tanggung jawab moral selama masa *khitbah*.

Namun, terdapat pula pandangan berbeda yang menganggap bahwa setelah *khitbah* atau lamaran, pasangan memiliki kebebasan yang lebih luas untuk bergaul dan beraktivitas bersama, tanpa batasan ketat seperti saat pacaran. Pandangan ini memperlihatkan adanya variasi pemahaman masyarakat terhadap makna dan implikasi *khitbah*, yang terkadang disalahartikan sebagai izin pacaran atau hubungan bebas sebelum akad nikah. Secara umum, masa *khitbah* di Desa Karangjambu dan sekitarnya

¹⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 60-61.

dipahami sebagai ikatan niat dan pengenalan antara calon pasangan yang perlu dijalani dengan memegang teguh norma agama dan adat istiadat setempat. Praktik *khitbah* berfungsi untuk menilai kecocokan dan memperkuat ikatan sosial sekaligus mencegah perilaku yang dapat menimbulkan fitnah atau melanggar hukum Islam. Oleh karena itu, pengawasan dari keluarga dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa batasan-batasan interaksi tetap terjaga dan pergaulan bebas dapat dicegah demi menjaga kehormatan dan kesucian hubungan calon pengantin.

Keempat tokoh agama ini mendapati pandangan batasan pergaulan pasca *khitbah* yang berbeda. Tetapi juga ada pandangan yang sedikit mempunyai kesamaan dalam memandang batasan pergaulan pasca *khitbah*. Batasan-batasan dari keempat tokoh agama yang sudah diteliti sebelumnya sebagai berikut:

1. Ustadz Rosidi menganggap dalam Islam *khitbah* sendiri belum memiliki legalitas bagi pasangan *khitbah* atau pasangan calon suami istri untuk berinteraksi secara bebas. Bapak Rosidi sendiri menegaskan kembali bahwa batasan pergaulan harus tetap selalu dijaga karena belum terjadi akad nikah. Ustadz Rosidi juga menyampaikan batasan-batasannya setelah melaksanakan *khitbah*. pertama tidak boleh berduaan ditempat sepi, kedua bersentuhan, ketiga apalagi sampai tinggal bersama dalam satu rumah itu tidak diperbolehkan.

2. Ustadz Japar memandang *khitbah* memberikan penekanan pada fungsi sosial yang seharusnya memprkuat nilai komitmen bukan membuka ruang kebebasan. Ustad Japar juga menyampaikan batasan-batasannya setelah melaksanakan *khitbah*. Jangan sering jalan berdua, meskipun sudah dikenali dikeluarganya masing-masing.
3. Ustadz Robangi melihat pasangan yang sudah melaksanakan *khitbah* menganggap *khitbah* seperti hubungan yang sudah mempunyai ikatan yang sah seperti halnya orang yang sudah menikah. Ustad Robangi juga menyampaikan batasan-batasannya, tidak boleh bersentuhan, berduaan, atau saling mengungkapkan hal-hal pribadi seperti pasangan yang sudahs sah.
4. Ustad Kamsir lebih menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mengawasi pergaulan pasaca *khitbah*.Ustadz Kamsir juga menyampaikan batasan-batasannya, pertama tidak boleh berduaan ditempat yang sepi, tidak boleh terpengaruh dengan media sosial dengan konten-konten negatif.

C. Analisis Sosiologi Hukum Terkait Persepsi Tokoh Agama Terhadap Batasan Pergaulan Pasca *Khitbah* Menurut Teori Max Weber

Khitbah atau peminangan merupakan tahapan awal dalam proses pernikahan menurut ajaran Islam.¹⁴⁸ Dalam praktiknya, *khitbah* hanyalah pernyataan niat dan belum membentuk hubungan pernikahan yang sah

¹⁴⁸ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2010),hlm 24

menurut hukum Islam. Namun, di masyarakat sering terjadi penyimpangan pemahaman di mana *khitbah* dianggap sebagai "izin" untuk menjalin hubungan lebih dekat secara emosional maupun fisik. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis bagaimana norma agama dipahami, diterapkan, dan diinternalisasi oleh masyarakat.

Tokoh agama di Desa Karangjambu umumnya memiliki persepsi yang tegas bahwa *khitbah* bukanlah ikatan yang melegalkan hubungan layaknya suami istri. Mereka memandang bahwa pasangan yang telah bertunangan tetaplah orang asing (*ajnabi*) dan tidak diperbolehkan berduaan, bersentuhan, ataupun melakukan hal-hal yang hanya sah dilakukan dalam ikatan pernikahan.

Tindakan sosial merupakan tindakan yang sebagaimana bentuk bentuk tindakan lainnya, Max Weber mengklasifikasikan tindakan sosial menjadi empat jenis sebagai berikut menurut cara orientasinya:¹⁴⁹ (1) Orientasi rasional kedalam suatu sistem tujuan-tujuan individual yang berlainan (*Zweckrational*) yakni melalui ekspektasi terhadap perilaku objek dalam situasi eksternal dan individu lainnya, memanfaatkan ekspektasi ini sebagai "kondisi" atau "sarana" untuk mencapai keberhasilan dari tujuan yang dipilih seseorang. (2) Orientasi rasional dari segi nilai mutlak (*wertrational*) yaitu melibatkan keyakinan sadar akan nilai absolut dari beberapa bentuk perilaku etis, estetis, religius atau lainnya, untuk dirinya sendiri dan terlepas dari peluang keberhasilan dari

¹⁴⁹ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, diedit oleh Guenther Roth dan Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), 24-26.

eksternal apapun. (3) Orientasi afektif, terutama pada emosional yang ditentukan oleh keadaan perasaan pelakunya. (4) Orientasi Tradisional, hal ini melalui kebiasaan yang telah ada sebelumnya dan lama ada. Berikut ini adalah empat teori tindakan sosial.¹⁵⁰

1. Rasionalitas Instrumental (*zweek Rationalitas*)

Setiap orang memiliki kemampuan untuk dengan sengaja memilih tujuan suatu tindakan dan sarana yang dengannya hal itu dicapai pada puncak rasionalitas ini. Semua individu memiliki serangkaian tujuan yang diinginkan, dan mereka memilih antara tujuan yang bertentangan berdasarkan kriteria yang diinginkan. Kemudian orang tersebut menilai alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang mereka pilih. Alat-alat ini dapat mencakup pengumpulan informasi, mencatat kemungkinan dan hambatan lingkungan, dan mencoba untuk meramalkan hasil dari berbagai pilihan tindakan. Pada akhirnya, keputusan tentang alat yang digunakan didasarkan pada pendapat orang tentang seberapa efektif dan efisiennya.

Setelah tindakan selesai, sesuatu yang secara objektif terhubung dengan hasil yang diinginkan dapat ditemukan. Selain itu, Weber mengklarifikasi bahwa tindakan secara logis diarahkan pada sistem tujuan yang berbeda, masing-masing dengan sifat unik (*zweckrational*), dan bahwa semua alat dan konsekuensi selanjutnya dipertimbangkan secara rasional. Ini memerlukan penimbangan logis pro dan kontra dari berbagai

¹⁵⁰ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, diedit oleh Guenther Roth dan Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), 24-26.

cara untuk mencapai tujuan, menilai bagaimana tujuan berhubungan dengan hasil yang mungkin dihasilkan dari menggunakan alat tertentu saja, dan menimbang signifikansi tujuan yang mungkin agak berbeda.

Tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif. Contoh dari Wawancara:

- a. Ustadz Kamsir menyarankan adanya forum bersama tokoh agama dan aparat desa untuk menyosialisasikan panduan pergaulan pasca *khitbah*.
- b. Ustadz Japar menyinggung peran keluarga untuk mendampingi pasangan agar tidak terjerumus ke pelanggaran norma.

Hasil analisis dari peneliti sendiri menyimpulkan bahwa, ustadz Kamsir dan ustadz Japar mencerminkan *zweckrational* karena mereka mengusulkan strategi sosial yang rasional dan terencana (forum masyarakat, edukasi keluarga) untuk mencapai tujuan menjaga norma syariat dan sosial. Mereka mempertimbangkan sarana (edukasi, pendampingan, forum) untuk mencapai tujuan sosial agama (menjaga kesucian pasca *khitbah*).

2. Tindakan yang Berorientasi pada Nilai (*Wertrationalitat*)

Rasionalitas yang berorientasi pada nilai yang penting berbeda dengan rasionalitas instrumental karena tujuannya berada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya. Dengan kata lain, alat-alat hanyalah objek pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Dalam situasi seperti ini, nilai-

nilai akhir tidak rasional sehingga seseorang tidak dapat mempertimbangkan secara objektif tujuan mana yang harus dipilih. Selain itu, komitmen terhadap nilai-nilai ini sedemikian rupa sehingga pertimbangan rasional tentang kegunaan, efisiensi tidak relevan, dan orang tidak mempertimbangkannya dibandingkan dengan nilai-nilai alternatif. Meskipun individu mempertimbangkan alat untuk mencapai nilai-nilai ini, nilai-nilai itu sendiri sudah ada.

Perilaku religius menjadi salah satu jenis tindakan yang orientasinya terhadap nilai rasional. Sebagai contoh seseorang yang beragama pastilah merasakan perasaan damai di hatinya atau kehadiran Allah SWT bersamanya. Ketika nilai itu sudah ada, orang memilih untuk mendapatkan pengalaman religius dengan alat seperti mediasi, doa, dan menghadiri upacara agama. Dengan mempertimbangkan manfaat, tindakan yang berorientasi pada nilai memberikan penjelasan terhadap nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Namun, akan terpenuhi atau tidak tujuan tindakan yang di inginkan bukanlah masalah utama, dalam hal ini yang menjadi paling penting adalah tindakannya harus disesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya.

Tindakan dilakukan karena diyakini sebagai kewajiban moral atau nilai yang luhur, tanpa mempertimbangkan hasilnya. Contoh dari Wawancara:

- a. Ustadz Rosidi menegaskan bahwa *khitbah* tidak mengubah status hukum, dan tetap haram untuk berduaan, demi menjaga nilai-nilai agama.
- b. Ustadz Robangi menyatakan bahwa walau sudah *khitbah*, tetap tidak boleh bersentuhan atau saling mengungkapkan hal pribadi, karena belum sah menurut syariat.

Hasil analisis dari peneliti sendiri menyimpulkan bahwa, Tindakan ustadz Rosidi dan ustad Robangi ini didorong oleh komitmen terhadap nilai agama, bukan karena efisiensi atau tujuan pragmatis. Mereka bertindak berdasarkan apa yang dianggap benar menurut syariat, meskipun mungkin tidak populer atau dianggap konservatif di masyarakat.

3. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Jenis tindakan sosial yang tidak rasional adalah tindakan afektif. Seseorang diklasifikasikan sebagai tindakan afektif jika mereka berperilaku seperti kebiasaan tanpa berpikir atau mempertimbangkan sebelumnya. Orang akan berasumsi ketika berperilaku atau bertindak karena sudah menjadi hal yang biasa dalam diri mereka untuk membenarkan atau menjelaskan tindakan tersebut. Apabila orientasi ini mendominasi kelompok atau seluruh masyarakat, maka yang terjadi adalah kebiasaan dari institusi yang didukung dengan kebiasaan tradisi lama diterima secara luas dengan menjadikan dasar acuan. Dengan meningkatnya rasionalitas instrumental, Weber memperkirakan bahwa

jenis tindakan afektif ini akan lenyap. Dalam tindakan afektif dilakukan hanya karena kebiasaan budaya yang terdapat pada masyarakat, tidak memahami alasan dan tidak mempertimbangkan tujuan dengan cara yang akan digunakan.¹⁵¹

Tindakan yang lahir dari dorongan emosi, perasaan, simpati, atau reaksi spontan. Contoh dari Wawancara:

- a. Nada keprihatinan Ustadz Robangi saat menyampaikan bahwa banyak pasangan merasa sudah "bebas" setelah *khitbah*.
- b. Nada kekhawatiran Ustadz Kamsir ketika melihat generasi muda yang lebih banyak berpacaran.

Hasil analisis dari peneliti menyimpulkan bahwasannya walaupun isi pernyataan mereka logis, emosi keprihatinan dan kekhawatiran terhadap kondisi sosial terlihat jelas. Ini menunjukkan adanya unsur *affectual action*, di mana perasaan moral dan keagamaan ikut mendorong tindakan atau sikap mereka terhadap fenomena yang ada.

4. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Jenis perilaku tersebut, perasaan serta emosi mendominasi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang melakukan tindakan afektif saat mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan, atau kebahagiaan. Karena tidak ada ideologi, logis, atau standar rasionalitas lainnya, maka tindakan ini tidaklah masuk dalam akal manusia.

¹⁵¹ Saifuddin, *Pengantar Teori-Teori Social: dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme* (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), hlm. 15.

Cara pandang seseorang yang muncul pada diri sendiri dalam hal ini melaksanakan sesuatu yang dapat dilihat, sifat afeksi yang berarti ada pengaruh dari perasaan orang lain atau lebih tepatnya, perspektif afektif dikendalikan oleh dirinya sendiri. Maka tidak ada rencana untuk melakukan tindakan ini, dan tidak ada kewajiban atau adat istiadat yang mendorongnya.

Tindakan yang dilakukan karena kebiasaan atau adat yang sudah lama diikuti. Contoh dari Wawancara:

- a. Ustadz Kamsir menyebut bahwa di Karangjambu, orangtua masih menjaga anak-anaknya yang sudah *khitbah*, mencerminkan norma adat dan budaya lokal.
- b. Ustadz Rosidi menegaskan bahwa tidak ada perubahan sebelum dan sesudah *khitbah* mencerminkan pelestarian aturan yang sudah mapan.

Hasil analisis dari peneliti menyimpulkan bahwa, Kedua ustadz ini menunjukkan bahwa tindakan masyarakat yang ideal menurut mereka berakar pada tradisi dan kebiasaan lokal yang selaras dengan agama. Pemeliharaan adat itu merupakan bentuk tindakan tradisional, karena dilakukan "memang begitu sejak dulu".

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Tokoh Agama Berkaitan dengan Batasan Pergaulan Pasca *Khitbah*

Tokoh agama di Desa Karangjambu sepakat bahwa *khitbah* bukanlah ikatan yang membolehkan interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan. Batasan pergaulan tetap harus dijaga sesuai syariat Islam, karena pasangan masih berstatus bukan mahram. Masing-masing tokoh menekankan pentingnya menjaga jarak fisik, menghindari khalwat, dan membatasi komunikasi pribadi yang berlebihan. Meski terdapat variasi penekanan, inti pandangan mereka konsisten: *khitbah* adalah komitmen awal, bukan legalitas hubungan layaknya suami istri. Oleh karena itu, peran keluarga dan masyarakat sangat penting untuk mendampingi dan mengawasi pergaulan pasca *khitbah* agar tetap sesuai dengan norma agama dan adat setempat.

2. Analisis Sosiologi Hukum Terkait Persepsi Tokoh Agama Terhadap Batasan *Khitbah* Menurut Teori Max Weber

Bahwa persepsi tokoh agama di Desa Karangjambu terhadap batasan pergaulan pasca *khitbah* mencerminkan keempat tipe tindakan sosial. Sebagian tokoh berorientasi rasional instrumental (*zweckrational*) dengan merancang langkah strategis seperti edukasi dan forum sosial. Sementara lainnya bertindak berdasarkan nilai agama (*wertrational*), menegaskan pentingnya menjaga batas syariat tanpa

kompromi. Terdapat pula tindakan yang dipengaruhi oleh keprihatinan emosional (afektif) serta pelestarian kebiasaan lokal (tradisional). Kombinasi keempat tindakan ini menunjukkan bahwa norma agama masih menjadi fondasi kuat dalam pandangan tokoh agama, namun penerapannya dipengaruhi oleh rasionalitas, emosi, dan budaya lokal.

B. Saran

Penguatan Edukasi Keagamaan, Optimalisasi Peran Keluarga, Sinergi Tokoh Agama dan Aparat Desa Kolaborasi, Penguatan Literasi Sosial dan Digital Revitalisasi Bimbingan Pra-Nikah, selanjutnya dapat memperluas penelitian, tidak hanya didesa karangjambu, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi tokoh agama diberbagai daerah dengan latar budaya yang berbeda.

Tokoh agama diharapkan dapat lebih aktif memberikan edukasi mengenai pergaulan pasca *khitbah* kepada masyarakat, terutama remja dan catin agar tidak menjadi pelanggaran norma agama maupun pelanggaran sosial.

Masyarakat lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum islam terkait *khitbah* dan batas pergaulan agar tidak menyamakan *khitbah* dengan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat: *Khitbah*, Nikah, dan Talak (Jakarta: Amzah, 2009).

Abu Malik Kamal, Shahih Fikih Sunnah Lengkap (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17 No. 33, Januari-Juni 2018.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Dari Fiqh Klasik Hingga UU Perkawinan Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2011).

Anwar, Yesmil dan Adang, Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Gramedia Widiasrama Indonesia, 2008).

Dahlan, M., Fikih Munakahat.

Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).

Ida Umami, Peran Tokoh Agama Dalam Pembinaan Harmonisasi Kehidupan Dan Akhlak Masyarakat, Jurnal Kajian Agama, Sosial Budaya, Vol. 3 No. 1, 2018.

Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).

Izza, Khafidhotul, Pergaulan Bebas Pasca *Khitbah* Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Khopiatuziadah, Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Pijakan Berpikir Sosiologis Sebagai Landasan Pemikiran dalam Penyusunan Naskah Akademik, *Jurnal Legislasi Indonesia* 10(1), 2013.

Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern.

Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010).

Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2017.

Pemerintah Desa Karangjambu, Profil Desa Karang Jambu 2024, <https://karangjambu.desa.id/first/artikel/98>.

Ritzer, George, Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Saifuddin, Pengantar Teori-Teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme (Jakarta: Pustaka Obor, 2003).

Salim dan Syahrums, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012).

Santoso, Aris Priyono Agus, Sosiologi Hukum (Kasih, Bantul: Pustakabarupress, 2023).

Siti Suhaida, Jamaluddin Hos dan Ambo Upe, Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana), Jurnal Neo Societal, Vol. 3 No. 2/2018.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018).

Suyuti, Mahmud, "Pandangan Tokoh Masyarakat pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember," Rechtenstudent Journal 2(2), 2021.

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Turner, Bryan S., Teori Sosial dari Klasik Sampai Post-Modern (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).


Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).

Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011).

Weber, Max, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, edited by Guenther Roth and Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978).

Weber, Max, *The Theory of Social and Economic Organization*, edited by Talcott Parsons and translated by A.M. Handerson dan Talcott Parsons (New York: Free Press, 1964).

Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994).



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Tokoh Agama

- Menurut Bapak/ibu selaku tokoh agama, apa itu *khitbah*? Bagaimana proses *khitbah* biasanya dilakukan di desa ini?
- Bagaimana pandangan Bapak/ibu selaku tokoh agama terhadap hubungan pasangan yang sudah *khitbah* di daerah sekitar dalam pergaulan mereka dalam kesehariannya?
- Bagaimana peran tokoh agama, dalam mengarahkan pasangan yang sudah *khitbah*?
- Apa saran bapak/ibu selaku tokoh agama kepada pasangan yang sedang menjalani masa *khitbah* agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku?

Untuk Pelaku *Khitbah*

- Bagaimana pandangan Bapak/ibu selaku tokoh agama terhadap hubungan pasangan yang sudah *khitbah* di daerah sekitar dalam pergaulan mereka dalam kesehariannya?
- Apakah ada perubahan dalam hubungan sosial atau penerimaan tokoh agama terhadap pasangan yang melanggar norma pasca *khitbah*?

Untuk Tentang Sosiologi Hukum

- sejauh yang bapak/ibu ketahui sebenarnya ada aturan agama atau hukum yang mengatur interaksi pasangan pasca *khitbah* tidak?
- Sejauh mana Tokoh Agama Desa Karangjambu sadar akan hukum (baik hukum agama maupun negara) yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan pasca *khitbah*?

Lampiran 2

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PELAKU KHITBAH



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ahmadun Zaeni
2. NIM : 1917302142
3. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 01 Mei 2000
4. Alamat Rumah : Karangnangka Rt.09/Rw.03, Desa Karangjambu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga
5. Nama Ayah : Jueri
6. Nama Ibu : Puji Munawaroh

B. Riwayat Pendidikan 1.

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : MI MA'ARIF NU KARANGJAMBU
 - b. SMP/MTS : MTS Ma'arif NU 11 Purbasari
 - c. SMA/MAN : MAN Purbalingga
2. Pendidikan Non Formal

Purwokerto,


Ahmadun Zaeni

NIM.1917302142